

- Agus Hendrayady
- Anny Riwayati
- Maya Kasmita
- Suprpti Widiasih
- Syafaruddin
- Maria Margareta Reginaldis

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK : TEORI DAN PRAKTIK



ISBN 978-634-255-631-3



9

786342

556313

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK TEORI DAN PRAKTIK

**Agus Hendrayady
Anny Riwayati
Maya Kasmita
Suprapti Widiasih
Syafaruddin
Maria Margareta Reginaldis**



GET PRESS INDONESIA

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK TEORI DAN PRAKTIK

Penulis :

Agus Hendrayady
Anny Riwayati
Maya Kasmita
Suprpti Widiasih
Syafaruddin
Maria Margareta Reginaldis

ISBN : 978-634-255-631-3

Editor : Diana Purnama Sari., M.E

Penyunting : Tri Putri Wahyuni., S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Agustus 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Etika Administrasi Publik Teori Dan Praktik ini.

Buku Ini Membahas : Pengantar Etika Administrasi Publik, Konsep Etika Administrasi Publik, Pasar dalam Perspektif Etika, Etika Kebijakan Publik, Korupsi Suap dan Dampaknya, Konsep Etika dalam Good Governance.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENGANTAR ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK.....	1
1.1 Definisi Etika Administrasi Publik	2
1.1.1 Definisi Etika	2
1.1.2 Definisi Etika Administrasi Publik	3
1.2 Pentingnya Etika Administrasi Publik	10
1.3 Ruang Lingkup Etika Administrasi Publik	11
1.4 Penutup	13
DAFTAR PUSTAKA	15
BAB 2 KONSEP ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK.....	17
2.1 Konsep Etika Administrasi Publik	19
2.1.1 Konsep Etika	19
2.1.2 Etika Administrasi Publik	20
2.2 <i>Good Governance</i>	20
2.2.1 Akuntabilitas	21
2.2.2 Transparansi	22
2.2.3 Partisipasi Publik	23
2.3 Simpulan	24
DAFTAR PUSTAKA	27
BAB 3 PASAR DALAM ETIKA ADMINISTRASI	29
3.1 Konsep Pasar dalam Administrasi Publik	30
3.1.1 Pengertian Pasar	30
3.1.2 Pasar Sebagai Pelayanan Publik	31
3.1.3 Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Pasar	32
3.1.4 Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Pasar Online	33
3.2 Konsep Pelayanan Publik dan Kualitas Pelayanan	35
3.2.1 Pengertian Pelayanan Publik	35
3.3 Indikator Kualitas Pelayanan Pasar Tradisional	38
3.4 Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pasar Tradisional	41
3.5 Pasar dalam Administrasi Bisnis hingga Kebijakan Publik	43
DAFTAR PUSTAKA	48

BAB 4 ETIKA KEBIJAKAN PUBLIK.....	49
4.1 Konsep dan Ruang Lingkup Etika Kebijakan Publik	49
4.2 Pendekatan Normatif dalam Etika Kebijakan Publik ..	50
4.3 Teori-teori Etika dalam Kebijakan Publik.....	51
4.3.1 Etika Deontologis dalam Kebijakan Publik.....	51
4.3.2 Etika Teleologis (Utilitarianisme).....	52
4.3.3 Etika Kebajikan.....	52
4.4 Prinsip-prinsip Etika Kebijakan Publik.....	52
4.5 Etika dalam Proses Kebijakan Publik.....	53
4.6 Contoh Kasus: Etika Kebijakan Penanganan Bencana	53
4.7 Dilema Etika dalam Kebijakan Publik.....	54
4.8 Etika dan <i>Good Governance</i>	55
4.9 Peran Etika dalam Reformasi Administrasi Publik.....	55
4.10 Etika Kebijakan Publik di Era Digital	56
4.11 Penguatan Etika dalam Kebijakan Publik di Indonesia.....	56
4.12 Penutup.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
BAB 5 KORUPSI SUAP DAN DAMPAKNYA.....	59
5.1 Definisi Korupsi Suap	60
5.2 Pengertian Korupsi Suap	62
5.2.1 Jenis-Jenis Korupsi Suap (Suap langsung, gratifikasi, pemerasan, dll.).....	63
5.2.2 Contoh Kasus Korupsi Suap.....	64
5.3 Dampak Korupsi Suap	65
5.4 Faktor Penyebab Korupsi Suap.....	67
5.5 Pencegahan dan Penindakan Korupsi Suap.....	69
5.5.1 Pencegahan Korupsi Suap.....	69
5.5.2 Penindakan Korupsi Suap	70
5.5.3 Contoh Kasus Penindakan Korupsi Suap.....	70
5.6 Studi Kasus	76
5.7 Kesimpulan	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
BAB 6 KONSEP ETIKA DALAM GOOD GOVERNANCE.....	81
6.1 Mengapa Etika itu penting dalam Good Governance?	81
6.2 Landasan Filosofis Etika Administrasi Publik.....	84
6.2.1 Etika Kebajikan (<i>Virtue Ethics</i>) dalam	

Perspektif Aristoteles	85
6.2.2 Etika Deontologis dalam Pemikiran Immanuel Kant.....	86
6.2.3 Utilitarianisme dalam Pemikiran Bentham dan John Stuart Mill	86
6.2.4 Teori Keadilan John Rawls.....	87
6.2.5 Etika Administrasi dalam Perspektif Ilmu Administrasi Publik.....	87
6.2.6 Sintesis Filosofis Etika Administrasi Publik.....	89
6.3 Pilar-Pilar Etika dalam Prinsip Good Governance	89
6.4 Dilema Etis dan Tantangan Budaya Birokrasi	93
6.4.1 Konflik Kepentingan dalam Birokrasi	94
6.4.2 Korupsi Struktural dalam Birokrasi	94
6.4.3 Tekanan Politik terhadap Aparatur Sipil Negara...	95
6.4.4 Dilema Etika dalam Pengambilan Keputusan Publik.....	96
6.5 Kepemimpinan Etis sebagai Kompas Moral	96
6.5.1 Transformational Leadership dalam Kepemimpinan Publik	97
6.5.2 <i>Ethical Leadership</i> dalam Organisasi Publik.....	98
6.5.3 <i>Public Service Values</i> dalam Kepemimpinan Pemerintahan	99
6.5.4 <i>Regime Values</i> dalam Perspektif Administrasi Publik.....	99
6.6 Strategi Penguatan Etika: Dari Regulasi ke Internalisasi.....	100
6.7 Penutup: Menuju Masa Depan Pemerintahan Berintegritas	103
DAFTAR PUSTAKA.....	106
BIODATA PENULIS	

BAB 1

PENGANTAR ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

Etika, bagaikan pohon rindang dengan akar yang kuat, telah tumbuh dan berkembang sejak awal peradaban manusia. Akar etika tertanam dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari norma dan kebiasaan sosial, hingga filsafat dan agama.

Etika muncul sebagai respons terhadap kebutuhan manusia untuk hidup bersama secara harmonis dan teratur. Seiring perkembangan masyarakat, interaksi antar individu semakin kompleks, sehingga diperlukan aturan dan norma yang mengatur perilaku agar terhindar dari kekacauan dan konflik.

Etika memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan terus berkembang untuk merespon perubahan zaman. Mempelajari etika dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari merupakan langkah penting untuk membangun individu yang berkarakter mulia dan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Etika administrasi publik, bagaikan kompas moral yang menuntun para administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, memiliki landasan sejarah yang kokoh. Akarnya tertanam dalam berbagai prinsip moral, nilai-nilai kemanusiaan, dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik.

Etika administrasi publik memiliki peranan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bermoral. Penerapan etika administrasi publik secara konsisten merupakan kunci untuk membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab kepada rakyat.

1.1 Definisi Etika Administrasi Publik

1.1.1 Definisi Etika

Etika berasal dari kata Yunani "ethos" yang berarti kebiasaan, karakter, watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. (dalam Hendrayady, 2021; Mustanir, dkk, 2023). Secara umum, etika diartikan sebagai penilaian tentang baik dan buruknya tindakan manusia. Etika berkaitan dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Dalam pengertiannya, etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai moral dan bagaimana manusia harus bertindak secara moral. Etika membantu kita untuk membedakan antara yang baik dan buruk, benar dan salah, serta adil dan tidak adil. Mempelajari etika bukan hanya tentang menghafal teori dan aturan, tetapi juga tentang mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, bernalar secara moral, dan membuat keputusan yang etis. Etika adalah sebuah perjalanan seumur hidup yang membantu kita untuk terus belajar dan berkembang menjadi individu yang lebih baik.

Beberapa definisi etika dari para ahli:

1. Menurut Bertens (2020), etika adalah ilmu tentang nilai-nilai moral yang menjadi pegangan manusia dalam hidupnya.
2. Menurut Suseno (1998), etika adalah sistem nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi manusia dalam berperilaku dan bertindak.
3. Menurut Charmawi (1998), etika adalah ilmu tentang kesusilaan yang berkaitan dengan baik dan buruknya manusia dalam hidup bermasyarakat.

Fungsi etika:

1. Membantu manusia dalam mengambil keputusan yang tepat.
2. Memandu manusia dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku.
3. Menciptakan keteraturan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Meningkatkan kualitas hidup manusia.

Macam-macam etika:

1. Etika umum atau etika moral adalah etika yang membahas tentang nilai-nilai moral yang berlaku secara umum bagi semua manusia.
2. Etika profesi adalah etika yang membahas tentang nilai-nilai moral yang berlaku dalam suatu profesi tertentu.
3. Etika terapan adalah etika yang membahas tentang penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan nyata.

Manfaat mempelajari etika:

1. Membuat manusia menjadi lebih bermoral dan berkarakter.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia.
3. Membuat manusia menjadi lebih bertanggung jawab atas tindakannya.
4. Menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Contoh penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari:

1. Menghormati orang tua dan guru.
2. Menolong orang lain yang membutuhkan.
3. Menjaga kebersihan lingkungan.
4. Tidak berbohong dan tidak menipu.
5. Menepati janji.

Etika adalah ilmu yang sangat penting untuk dipelajari oleh semua orang. Etika membantu manusia dalam mengambil keputusan yang tepat, bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik.

1.1.2 Definisi Etika Administrasi Publik

Berikut adalah beberapa definisi etika administrasi publik menurut para ahli:

1. Muhafidin (2020)

Etika administrasi publik adalah pedoman moral bagi para administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Etika administrasi publik merupakan salah satu alat kontrol terhadap administrasi publik dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya.

Etika administrasi publik juga dapat digunakan sebagai standar penilaian untuk melihat kebijakan yang baik atau buruk.

2. Dwiyanto (2020)

Etika administrasi publik digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparatur birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Etika administrasi publik merupakan bagian dari etika terapan yang berfokus pada perilaku moral aparatur birokrasi dalam menjalankan tugasnya.

3. Pasolong (2007)

Etika administrasi publik adalah filsafat dan standar profesional (kode etik) atau "right rules of conduct" (aturan berperilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi publik.

4. Rohman, dkk (2010)

Etika administrasi publik adalah suatu cara dalam melayani masyarakat dengan kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum yang mengatur tingkah laku manusia.

5. Kartasasmita (dalam Rohman dkk, 2010)

Prinsip dasar dalam etika administrasi publik tidak lain adalah apa yang dianggap "baik dan buruk", bukan sekedar "benar atau salah" dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan publik.

Beberapa ahli lain yang juga mendefinisikan etika administrasi publik antara lain: Marwan (2007), etika administrasi publik adalah filsafat dan standar profesional (kode etik) atau aturan berperilaku yang benar yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi layanan publik atau aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya. Etika administrasi publik merupakan pedoman moral bagi para aparatur negara dalam menjalankan tugasnya secara bermoral, profesional, dan akuntabel.

Anwar (2008), mendefinisikan etika administrasi publik sebagai sebuah cabang dari etika terapan yang membahas tentang nilai-nilai dan norma moral yang mendasari penyelenggaraan administrasi publik. Etika administrasi publik

bertujuan untuk membantu para administrator publik dalam mengambil keputusan dan tindakan yang etis dan bertanggung jawab. Mahmud (2010), mendefinisikan etika administrasi publik sebagai sistem nilai dan norma moral yang menjadi pedoman bagi aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Etika administrasi publik ini harus dilandaskan pada nilai-nilai dasar Pancasila dan prinsip-prinsip good governance. Serta Kurniawan (2014) mengatakan bahwa, etika administrasi publik adalah cabang ilmu etika yang membahas tentang nilai-nilai moral yang harus dipegang oleh para administrator publik dalam menjalankan tugasnya. Etika administrasi publik bertujuan untuk membantu para administrator publik dalam mengambil keputusan yang etis dan bertanggung jawab, serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa etika administrasi publik adalah suatu pedoman moral dan standar profesional yang harus dipatuhi oleh administrator publik dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat. (Hendrayady dalam Amane, 2023). Etika administrasi publik bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, maka etika administrasi publik adalah seperangkat nilai dan norma moral yang menjadi pedoman bagi para administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Etika administrasi publik ini bertujuan untuk memastikan bahwa administrator publik bertindak dengan cara yang adil, akuntabel, transparan, profesional, dan demokratis.

Secara lebih rinci, etika administrasi publik dapat didefinisikan sebagai:

1. Sistem nilai yang dianut oleh para administrator publik, yang didasarkan pada nilai-nilai moral universal, nilai-nilai dasar demokrasi Pancasila, dan nilai-nilai dasar profesionalisme administrasi publik.
2. Pedoman perilaku bagi para administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, yang membantu mereka untuk mengambil keputusan yang etis dan bertanggung jawab.

3. Alat kontrol untuk memastikan bahwa administrator publik tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya, dan untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Marwan (2007) menjelaskan bahwa etika administrasi publik memiliki tiga unsur utama, yaitu:

1. Nilai-nilai dasar: Nilai-nilai dasar yang mendasari etika administrasi publik adalah keadilan, kejujuran, akuntabilitas, profesionalisme, dan demokrasi.
2. Norma-norma: Norma-norma etika administrasi publik adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Norma-norma ini harus dipatuhi oleh semua aparatur negara tanpa terkecuali.
3. Prinsip-prinsip: Prinsip-prinsip etika administrasi publik adalah pedoman umum yang harus diikuti oleh aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip ini harus diinterpretasikan dan diaplikasikan dalam konteks yang spesifik.

Tujuan etika administrasi publik menurut Marwan (2007) adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
3. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Melindungi hak-hak masyarakat.

Manfaat mempelajari etika administrasi publik menurut Marwan (2007) adalah:

1. Membantu aparatur negara dalam mengambil keputusan yang etis dan bertanggung jawab.
2. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur negara.
3. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
4. Mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

Menurut Anwar, etika administrasi publik memiliki beberapa ciri khas:

1. Berfokus pada perilaku administrator publik.
2. Membahas nilai-nilai dan norma moral yang berlaku dalam administrasi publik.
3. Menekankan pada pentingnya akuntabilitas dan transparansi.
4. Membantu para administrator publik dalam mengambil keputusan yang etis dan bertanggung jawab.

Anwar juga mengemukakan beberapa prinsip dasar etika administrasi publik, yaitu:

1. Keadilan: Administrator publik harus memperlakukan semua orang dengan adil dan tidak diskriminatif.
2. Akuntabilitas: Administrator publik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada rakyat.
3. Transparansi: Administrator publik harus terbuka dan transparan dalam menjalankan tugasnya.
4. Efisiensi: Administrator publik harus menggunakan sumber daya publik secara efisien dan efektif.
5. Efektivitas: Administrator publik harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif.

Mahmud juga menjelaskan beberapa prinsip dasar etika administrasi publik, yaitu:

1. Akuntabilitas: Aparatur negara harus bertanggung jawab atas semua tindakannya kepada masyarakat.
2. Transparansi: Aparatur negara harus terbuka dan jujur dalam menjalankan tugasnya.
3. Efisiensi: Aparatur negara harus menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.
4. Efektivitas: Aparatur negara harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif.
5. Keadilan: Aparatur negara harus berlaku adil kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.

Beberapa prinsip etika administrasi publik menurut Kurniawan (2014) adalah:

1. Akuntabilitas, yaitu para administrator publik harus bertanggung jawab atas tindakannya kepada publik.
2. Transparansi, yaitu para administrator publik harus terbuka dan transparan dalam menjalankan tugasnya.
3. Keadilan, yaitu para administrator publik harus memperlakukan semua orang dengan adil dan setara.
4. Efisiensi, yaitu para administrator publik harus menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif.
5. Efektivitas, yaitu para administrator publik harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif.

Mahmud (2010), menekankan bahwa etika administrasi publik memiliki tiga fungsi utama:

1. Fungsi pedoman: Etika administrasi publik memberikan pedoman bagi aparatur negara dalam menjalankan tugasnya dengan bermoral, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
2. Fungsi kontrol: Etika administrasi publik berfungsi untuk mengendalikan perilaku aparatur negara agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan norma yang berlaku.
3. Fungsi motivasi: Etika administrasi publik berfungsi untuk memotivasi aparatur negara agar bekerja dengan semangat, dedikasi, dan integritas yang tinggi.

Kurniawan (2014) mengemukakan beberapa ciri-ciri etika administrasi publik, yaitu:

1. Bersifat normatif, yaitu memberikan panduan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh para administrator publik.
2. Bersifat kontekstual, yaitu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
3. Bersifat profesional, yaitu harus didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para administrator publik.

4. Bersifat akuntabel, yaitu para administrator publik harus bertanggung jawab atas tindakannya kepada publik.

Fungsi etika administrasi publik menurut Kurniawan (2014) adalah:

1. Sebagai pedoman bagi para administrator publik dalam menjalankan tugasnya.
2. Sebagai alat untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
3. Sebagai alat untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
4. Sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut beberapa contoh penerapan etika administrasi publik dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti :

1. Seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak menerima suap dari pengusaha.
2. Seorang pejabat yang menggunakan anggaran negara secara efisien dan efektif.
3. Seorang kepala dinas yang memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.
4. Seorang pemimpin yang mengambil keputusan yang adil dan tidak diskriminatif.
5. Melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Menghindari konflik kepentingan.
7. Menjaga kerahasiaan informasi.
8. Melayani publik dengan baik.
9. Bertanggung jawab atas tindakannya.

Mahmud (2010), menekankan bahwa penerapan etika administrasi publik sangat penting untuk mewujudkan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. *Good governance* ini ditandai dengan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan adil.

1.2 Pentingnya Etika Administrasi Publik

Etika administrasi publik memiliki peran krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Membangun Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang kokoh. Etika administrasi publik, dengan nilai-nilai seperti akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme, dapat membantu membangun kepercayaan ini. Ketika masyarakat yakin bahwa para administrator publik bertindak dengan adil, bertanggung jawab, dan mengedepankan kepentingan publik, mereka akan lebih kooperatif dan mendukung program-program pemerintah.

2. Meningkatkan Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban para administrator publik untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Etika administrasi publik mewajibkan para administrator publik untuk mendokumentasikan proses pengambilan keputusan, membuka akses informasi publik, dan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah dan meminta pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan.

3. Mempromosikan Good Governance

Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Etika administrasi publik merupakan salah satu pilar utama good governance. Penerapan etika administrasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

4. Mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan penyakit kronis yang dapat menggerogoti sendi-sendi pemerintahan dan menghambat pembangunan nasional. Etika administrasi publik melarang para administrator publik untuk

menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Penerapan etika administrasi publik secara konsisten dapat membantu mencegah praktik KKN dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

5. Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan

Etika administrasi publik menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Hal ini berarti bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik yang sama tanpa diskriminasi. Penerapan etika administrasi publik dapat membantu memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah tidak berpihak kepada kelompok tertentu dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak.

6. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Pada akhirnya, penerapan etika administrasi publik yang konsisten akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintahan yang baik dan bersih akan mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pelayanan publik yang efektif dan efisien akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera dan adil akan lebih produktif dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Etika administrasi publik sangat penting untuk dipelajari dan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Etika administrasi publik membantu para administrator publik dalam mengambil keputusan dan tindakan yang etis dan bertanggung jawab, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

1.3 Ruang Lingkup Etika Administrasi Publik

Ruang lingkup etika administrasi publik mencakup berbagai aspek yang terkait dengan perilaku dan tindakan para administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Berikut beberapa poin pentingnya:

1. Nilai-Nilai Dasar

Etika administrasi publik didasarkan pada nilai-nilai dasar moral universal, nilai-nilai dasar demokrasi Pancasila, dan nilai-nilai

dasar profesionalisme administrasi publik. Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi para administrator publik dalam mengambil keputusan dan bertindak.

2. Prinsip-Prinsip Etika

Etika administrasi publik memiliki beberapa prinsip etika yang harus dipegang teguh oleh para administrator publik, seperti:

- a. Akuntabilitas: Administrator publik harus bertanggung jawab atas kinerjanya kepada masyarakat.
- b. Transparansi: Administrator publik harus terbuka dan transparan dalam menjalankan tugasnya.
- c. Profesionalisme: Administrator publik harus memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.
- d. Demokrasi: Administrator publik harus menghormati hak-hak dan aspirasi masyarakat.
- e. Keadilan: Administrator publik harus memperlakukan semua pihak secara adil dan tidak diskriminatif.
- f. Efisiensi dan Efektivitas: Administrator publik harus menjalankan tugasnya dengan efisien dan efektif.

3. Kode Etik

Kode etik administrasi publik merupakan aturan tertulis yang memuat norma-norma dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh para administrator publik. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman konkret dalam penerapan etika administrasi publik.

4. Dilema Etika

Dalam menjalankan tugasnya, para administrator publik seringkali dihadapkan pada dilema etika. Dilema ini muncul ketika terdapat dua atau lebih pilihan yang sama-sama memiliki konsekuensi etis. Etika administrasi publik memberikan kerangka berpikir untuk membantu para administrator publik dalam menyelesaikan dilema etika.

5. Tantangan dan Prospek

Penerapan etika administrasi publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti budaya korupsi, rendahnya kesadaran akan pentingnya etika, dan lemahnya penegakan hukum. Namun, terdapat pula prospek yang cerah

untuk meningkatkan penerapan etika administrasi publik di masa depan, seperti semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya etika, reformasi birokrasi, dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

6. Peran Serta Berbagai Pihak

Penerapan etika administrasi publik membutuhkan peran serta dari berbagai pihak, seperti:

- a. Pemerintah: Pemerintah harus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penerapan etika administrasi publik, seperti dengan memberikan pelatihan etika bagi para administrator publik, memperkuat penegakan hukum, dan membangun sistem yang transparan dan akuntabel.
- b. Masyarakat: Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan meminta pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan.
- c. Media massa: Media massa dapat membantu menyebarkan informasi tentang etika administrasi publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya etika.
- d. Organisasi profesi: Organisasi profesi dapat berperan dalam menyusun kode etik dan memberikan pembinaan kepada para anggotanya.

Ruang lingkup etika administrasi publik sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang terkait dengan perilaku dan tindakan para administrator publik. Penerapan etika administrasi publik secara konsisten merupakan kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berkeadilan, dan sejahtera.

1.4 Penutup

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa etika muncul sebagai respons terhadap kebutuhan manusia untuk hidup bersama secara harmonis dan teratur. Seiring perkembangan masyarakat, interaksi antar individu semakin kompleks, sehingga diperlukan aturan dan norma yang mengatur perilaku agar terhindar dari kekacauan dan

konflik. etika administrasi publik adalah seperangkat nilai dan norma moral yang menjadi pedoman bagi para administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dengan demikian, maka etika administrasi publik merupakan ilmu yang sangat penting untuk dipelajari oleh semua aparatur negara. Etika administrasi publik membantu aparatur negara dalam menjalankan tugasnya secara bermoral, profesional, dan akuntabel, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

Ruang lingkup etika administrasi publik sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang terkait dengan perilaku dan tindakan para administrator publik. Penerapan etika administrasi publik secara konsisten merupakan kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berkeadilan, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Amane, Ade Outra Ode, dkk, 2023. *Manajemen Sektor Publik*, Ayrada Mandiri, Makassar.
- Anwar, Syaiful, 2008. *Etika Administrasi Publik*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Bertens, K, 2020. *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Charmawi, Achmad, 1998. *Etika Islam*, Pustaka Utama, Jakarta.
- Dwiyanto, 2020, *Etika Administrasi Publik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hendrayady, Agus, 2021. *Etika Administrasi Negara*, Umrah Press dan Samudra Biru, Tanjungpinang.
- Kurniawan, Yudi, 2014. *Etika dan Budaya Administrasi Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mahmud, Wahiduddin, 2010. *Etika*, Pustaka UII, Yogyakarta.
- Marwan, M. 2007. *Etika Administrasi Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhafidin, Didin, dkk. 2020. *Etika Administrasi Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Mustanir, Ahmad, dkk. (Ed. Agus Hendrayady). 2023. *Etika Pemerintahan*, Media Sains Indonesia, Bandung.
- Pasolong, Harbani, *Etika Profesi*, Pustaka Nas Media, Makassar
- Suseno, Franz Magnis, 1998, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta.

BAB 2

KONSEP ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

Indonesia akan mencapai usia 100 tahun berarti akan tepat 1 abad dari kemerdekaannya yaitu pada tahun 2045. Selalu digaungkan bahwa Indonesia akan menjadi negara maju serta memiliki tata kelola pemerintahan yang kuat dan berwibawa. Akan ada kesejahteraan rakyat jauh lebih baik dan merata. Bagaimana dalam mewujudkan itu semua, maka diperlukan administrator publik yang memiliki kepercayaan publik serta selalu menjunjung tinggi etika dan moral.

Dalam membentuk tata kelola pemerintahan atau yang sering kita kenal dengan *good governance*, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dan beretika. Kejeniusan yang dimilikinya tidak untuk membuat rakyat merana, melainkan untuk membuat rakyat tidak terbebani seperti dengan adanya pajak yang tinggi dengan dalih untuk mendapatkan fasilitas umum yang baik.

Mewujudkan *good governance* tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, sangat dibutuhkan pemimpin yang adil, bijaksana, dan memiliki strategi negara. Sistem yang sudah terbangun bertahun-tahun tidak mudah dirubah tanpa ada strategi yang baik untuk memperbaikinya. Mulai dari alur, mengelola sumber daya manusia dan alam, serta keuangan negara baik dari segi pemasukkan dan pengeluaran. Semua perlu direncanakan agar seluruh rakyat bisa sejahtera bukan cuma untuk kelompok masyarakat saja.

Administrasi publik dalam mewujudkan *good governance* diperlukan orang-orang yang memiliki etika agar terselenggara dengan baik sesuai dengan misi dan visi negara. Tidak mungkin semua bisa dikerjakan sendiri, maka diperlukan kerjasama dalam melakukannya dengan skema ada pemimpin dan karyawan atau pegawai sebagai perpanjangan tangan dari seorang pemimpin yang

memiliki tanggungjawab. Kenapa etika sangat penting? Karena dengan etika, seseorang yang diserahkan tanggungjawab amanah tidak akan menyalahgunakan jabatannya seperti melakukan korupsi, pilih-pilih dalam melayani masyarakat, serta hal buruk lainnya yang bisa dilakukan karena ada kesempatan.

Aparatur Sipil Negara yang sering dikenal dengan ASN merupakan aktor dari administrasi publik. Dalam mencapai *good governance* perlu diperhatikan nilai-nilai etika administrasi publik (Nuraeni, 2017). Nilai tersebut sangat berhubungan dengan keseluruhan proses dari kegiatan administrasi publik mulai dari formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Legitimasi tentang ASN harus menjunjung tinggi etika telah tertuang dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 di pasal 4. Upaya Pemerintah Indonesia agar semua lapisan dari atasan sampai pegawai semua wajib menjunjung tinggi etika. Salah satunya ASN, dimanapun berada harus bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Apabila ASN terkena pelanggaran etika maka akan diberhentikan secara tidak hormat.

Walaupun sudah dirancang dengan baik tentang etika yang wajib diterapkan oleh semua pejabat publik, di lapangan masih aja kasus yang terjadi seperti korupsi, nepotisme, dan masih banyak lagi kasus lainnya. Permasalahan yang timbul tentang etika ini sangat menjadi sorotan publik. Maka perlu kerjasama dari semua lini untuk selalu menekankan etika sebagai administrator publik. Apabila etika cuma dipandang sebelah mata maka *good governance* tidak akan pernah tercapai.

Pejabat yang ada di negara ini berasal dari rakyat. Maka seharusnya etika sudah harus bisa diterapkan dari setiap individu, keluarga, dan masyarakat. Diharapkan dengan *attitude* setiap individu maka siapapun yang menjabat di sistem pemerintahan sudah memiliki *attitude* yang baik. Sehingga sistem yang terbangun akan otomatis menjadi baik, bukan cuma sekedar deklarasi tentang penerapan etika yang baik. Pejabat yang terpilih dari rakyat menjadi cerminan sifat dan sikap rakyat Indonesia.

2.1 Konsep Etika Administrasi Publik

Sebelum kita membahas tentang konsep etika administrasi publik, maka perlu terlebih dahulu mengetahui tentang administrasi publik. Bahwa konsep administrasi publik berhubungan dengan pemahaman dasar dan prinsip-prinsip yang mendasari tentang tata kelola pelaksanaan pemerintahan. Beberapa aspek yang terlibat dalam administrasi publik yaitu meliputi manajemen, kebijakan publik, efisiensi, efektivitas, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi (Amane *et al.*, 2024).

Praktik administrasi publik sangat dinamis karena banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya yaitu adanya perubahan kebijakan, tuntutan masyarakat, teknologi, serta lingkungan eksternal lainnya. Misalnya ada perubahan kebijakan pemerintah maka administrasi publik harus bisa menyesuaikan dengan perubahan tersebut agar implementasi kebijakan bisa berjalan efektif dan efisien. Perubahan kebijakan pemerintah tersebut ditambah dengan kemajuan teknologi mengakibatkan sangat kompleks perubahan yang akan terjadi. Sehingga perubahan yang terjadi diperlukan kesiapan dari sumber daya manusia yang ada.

2.1.1 Konsep Etika

Secara harfiah, etika memiliki arti sebagai adat kebiasaan atau kelakuan manusia. Etika berasal dari kata Yunani yaitu *ethos*. Secara singkat etika memiliki definisi sebagai gambaran perilaku seseorang. Konsep etika dalam kehidupan sehari-hari memiliki tiga makna yaitu etika sebagai ilmu, perbuatan, dan filsafat (Ulum and Kurniawan, 2021).

Etika sebagai ilmu karena etika merupakan kumpulan sebuah kebajikan sebagai penilaian dari perbuatan seseorang. Sedangkan etika sebagai perbuatan, seseorang bisa dikatakan etis apabila melakukan kebajikan. Etika sebagai filsafat artinya bahwa etika sebagai pandangan-pandangan tentang persoalan yang berhubungan dengan kesusilaan.

Objek material dari konsep etika yaitu tingkah laku, sedangkan secara formal berupa baik buruknya tindakan seseorang. Secara sederhana konsep etika berisi tentang nilai-nilai yang ada dalam internal atau diri manusia. Sehingga dengan etika akan membentuk kepribadian pada diri seseorang. Dampak dari pribadi tersebut

apabila memiliki tugas akan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab serta dalam bersosial maupun berinteraksi dengan orang lain akan tercipta kebaikan. Integritas dalam pribadi yang memiliki etika akan memuat akhlak dan inilah yang disebut dengan budi pekerti.

2.1.2 Etika Administrasi Publik

Etika berkaitan dengan standar benar atau salah. Standar disini mengacu bagaimana seharusnya manusia berperilaku. Berkaitan dengan etika administrasi dapat diartikan meliputi empat aspek (Ulum and Kurniawan, 2021) sebagai berikut:

1. Tugas: Mengacu pada tugas diharapkan orang yang berada di posisi suatu amanah bisa berperan dan memiliki rasa tanggungjawab.
2. Nilai: orang bisa dikatakan baik apabila memiliki kualitas dalam menjaga moral.
3. Prinsip: memiliki dasar dalam berperilaku khususnya untuk kebenaran.
4. Manfaat bagi masyarakat: memiliki kebermanfaatan sehingga tindakannya bisa menghasilkan kebaikan terbesar.

Etika pejabat publik tidak hanya berlaku di kantor saja tetapi juga harus diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Pejabat tersebut harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat luas (Riwayati and Handayani, 2023). Dalam organisasi pemerintahan, etika memiliki dua fungsi. Pertama agar organisasi bisa berjalan dengan baik maka etika diperlukan sebagai pedoman bagi administrator publik untuk menjalankan tugasnya. Kedua etika menjadi standar baik dan buruknya perilaku pejabat publik (Sulfiyah, Burhanuddin and Ma'ruf, 2023).

2.2 Good Governance

Pemerintah memiliki tugas besar dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, maka *good governance* harus diterapkan. Sebagai badan pemerintahan maka harus mengupayakan diselenggarakannya administrasi publik yang efektif dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Layanan publik yang

dilakukan oleh pemerintah masih dianggap masih berupa mesin administrasi yang mahal, tidak efisien, dan lambat (Bakhrur Rokhman, Denok Kurniasih, 2023).

Gagasan tentang tata kelola pemerintahan (*good governance*) bermula dari ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan terhadap masyarakat. Secara taktis yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yaitu dengan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Kinerja pemerintahan diharapkan bisa meningkat dengan adanya penerapan etika administrasi publik. Kasus yang terjadi di pemerintahan masih banyak yang melakukan pelanggaran etika seperti korupsi, nepotisme, dan masalah lainnya. Sehingga landasan tata kelola pemerintahan yang baik harus memiliki nilai-nilai bersama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Semua itu sangat penting dilakukan agar mencapai keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan publik dan bisa mengembangkannya dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.

2.2.1 Akuntabilitas

Ketakutan masyarakat terhadap pemerintah adalah karena adanya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah bisa melakukan perbuatan yang sewenang-wenang. Kekuasaan dan otoritas yang dipegang oleh pemerintah agar bisa terkontrol oleh rakyat maka pemerintah harus melakukan akuntabilitas sehingga akan terwujud *good governance* (Widanti, 2022).

Pada awalnya akuntabilitas digunakan untuk mengukur dana yang sudah dianggarkan dengan dana yang terealisasi. Publik bisa melihat apakah dana digunakan secara tepat dan tidak ada dana yang ilegal (Sofyanoor, 2022). Dengan perkembangan waktu, akuntabilitas sekarang juga digunakan oleh pemerintah untuk melihat akuntabilitas program efisiensi ekonomi. Secara sederhananya akuntabilitas dalam administrasi publik digunakan untuk "*checks and balances*". Contohnya dalam penempatan staff dalam organisasi publik, apakah sudah sesuai atau justru terdapat pemborosan. Kemudian apakah staff tersebut sudah melakukan prosedur pelayanan yang sudah ditetapkan oleh organisasi atau belum.

Akuntabilitas sudah sering kita dengar, terkadang banyak yang memberikan arti sama dengan tanggungjawab. Istilah kedua tersebut sebenarnya berbeda. Tanggungjawab artinya

lebih menekankan kewajiban untuk bertanggungjawab, sedangkan akuntabilitas lebih kepada pencapaian yang wajib dipertanggungjawabkan (Putri, Sunarya and Fatah, 2023). Seluruh instansi pemerintah harus melakukan akuntabilitas dalam menjalankan administrasi pemerintahannya. Prinsip akuntabilitas mendesak pemerintah untuk bisa melakukan pertanggungjawaban apa yang sudah dicapainya kepada negara maupun masyarakat.

Hopwood dan Tomkins mengelompokkan akuntabilitas dalam empat bentuk yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, proses, program, dan kebijakan. Etika dalam melaksanakan akuntabilitas ini sangat perlu diterapkan. Pertanggungjawaban dilakukan sesuai kode etik yang sudah ditetapkan sehingga tidak ada hal yang menyimpang seperti adanya korupsi, nepotisme, dan hal lainnya. Akuntabilitas publik sangat diperlukan karena ada tugas yang jelas sehingga bisa tercipta efisiensi dari para pejabat publik.

2.2.2 Transparansi

Komitmen Indonesia dalam menerapkan dan menjalankan *open government* atau pemerintahan yang terbuka, ditandai dengan bergabungnya Indonesia dengan *Open Government Partnership (OGP)* pada tahun 2011. Dalam mewujudkan transparansi dalam organisasi salah satu yang dilakukan yaitu dengan mengelola informasi publik (Arkarizki, Irawati and Sukarno, 2023). Seiring dengan berkembangnya teknologi, cara pengelolaan informasi publik dilakukan dengan menerapkan *e-government*. Etika sangat perlu diterapkan dalam melakukan transparansi, agar Pemerintah jangan melakukan kebohongan dalam memberikan informasi kepada masyarakat sehingga pemerintah masih bisa dipercaya oleh rakyat.

Transparansi merupakan prinsip yang harus dibangun antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal kepercayaan. Tersedianya informasi dan terjaminnya kemudahan dalam memperoleh informasi merupakan kebutuhan masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam mengelola daerah (Siti Maryam and Tryatmaja, 2024). Organisasi publik sudah harus menerapkan prinsip transparansi untuk menciptakan kepercayaan kepada masyarakat. Informasi yang diberikan oleh Pemerintah pusat dan daerah akan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Selama informasi

yang diberikan itu bisa dipercaya tidak ada yang disembunyikan dari kebenaran. Masyarakat bisa memantau apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat memastikan tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Aspek dari transparansi terdiri dari 3 hal (Rosyan, Rahman and Kismartini, 2018) yaitu berhubungan dengan tersedianya informasi, ada kejelasan dalam setiap peran dan tugas dalam lembaga, serta adanya jaminan terhadap informasi yang diberikan secara sistemik. Dalam mewujudkan *good governance* diperlukan transparansi dalam menyampaikan informasi sebagai wujud dari pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan agar bisa diketahui oleh publik secara terbuka.

2.2.3 Partisipasi Publik

Makna dari partisipasi publik yaitu bahwa rakyat ikut serta dan memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Berdasarkan Hamidi (2008) dalam Hermanto, (2023) bahwa konsep partisipasi dibagi menjadi empat. Pertama, partisipasi sebagai kebijakan, memiliki makna bahwa partisipasi berupa konsultasi pembuat kebijakan kepada rakyat. Kedua, partisipasi sebagai strategi, memiliki makna bahwa partisipasi dipandang sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan dari rakyat untuk kredibilitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ketiga, partisipasi sebagai alat komunikasi merupakan penghubung bagi pemerintah dan rakyat agar komunikasi yang terjadi, pemerintah mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan mengetahui apa yang menjadi keinginan masyarakat. Konsep keempat, partisipasi sebagai penyelesaian masalah atau sengketa yang ada di rakyat.

Adanya partisipasi membuat rakyat memiliki peluang yang besar dalam ikut serta di ruang pemerintahan. Partisipasi publik juga memiliki peran sentral dalam menjembatani hubungan antara pemerintah dan rakyat serta sebagai alat untuk membangun fondasi demokratis (Judijanto *et al.*, 2023). Tingkat partisipasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat meliputi faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Model bagaimana masyarakat berpartisipasi perlu diperhatikan oleh pemerintah mulai dengan adanya sosialisasi, meningkatkan pendidikan masyarakat, serta

membuat platform yang membuat masyarakat bisa yakin bahwa dirinya berharga dan semangat untuk ikut andil membangun pemerintahan.

2.3 Simpulan

Administrasi publik dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan administrator publik yang selalu menerapkan etika. Prinsip yang harus diwujudkan seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik selalu berhubungan dengan etika untuk menjalankannya. Setiap individu yang tinggal di negara apabila sudah memiliki etika yang baik, saat memiliki jabatan atau kekuasaan maka etika itu tidak akan menghilang, masih tetap menempel pada dirinya.

Pendidikan *attitude* agar memiliki etika yang baik diperlukan lingkungan yang mendukung. Seseorang lahir dari sebuah keluarga, kemudian bergabung menjadi masyarakat. Setelah itu membentuk sebuah negara, yang dipercaya oleh semua orang dipimpin oleh sekelompok yang disebut dengan pemerintahan untuk menjalankan roda kehidupan masyarakat luas.

Pemerintahan yang sudah dipercaya oleh rakyat untuk memimpin dan mengelola aset negara. Seharusnya pemerintah faham tentang kenapa mereka ditempatkan disana, bukan untuk kemakmuran diri sendiri tetapi untuk kesejahteraan masyarakat luas. Berpedoman kepada Pancasila sila yang pertama yaitu ketuhanan yang maha esa, maka setiap individu pasti memiliki tuhan. Bagaimana peran hamba kepada tuhannya. Pasti semua yang bertuhan pasti diajak untuk melakukan kebaikan bukan kerusakan.

Akuntabilitas merupakan pencapaian yang sudah diperoleh oleh pemerintah. Masyarakat wajib mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Prinsip demokrasi yang Indonesia selalu ditekan oleh pemerintah saat ada pemilihan umum baik dari pemilihan presiden, DPRD, sampai ke kepala desa. Mereka yang berhasil merebut suara rakyat untuk duduk di bangku pemerintahan. Patut mereka harus selalu ingat bahwa mereka bisa di posisi itu karena pilihan dari rakyat. Fasilitas negara dan gaji serta tunjangan yang diperoleh oleh pejabat negara menurut rakyat sudah bernilai fantastis. Ironisnya masyarakat selalu mendapatkan berita tentang

korupsi bahkan nepotisme yang dilakukan oleh kalangan pejabat negara. Apabila negara tidak segera memperbaiki tentang etikanya maka negara ini bisa seperti kapitalis yaitu orang yang kaya bisa makin kaya sedangkan yang miskin semakin menjadi miskin. Lama kelamaan rakyat akan menjadi hilang akan kepercayaan kepada pemerintah.

Indonesia yang terdiri dari beranekaragaman budaya dan bahasa serta memiliki keunikan pada adat istiadat tiap daerah memerlukan rangkulan dari pemerintah. Sarana prasarana yang ada di wilayah juga menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memfasilitasi rakyat biar bisa memperoleh akses pendidikan dan kesehatan serta biaya tidak melampaui dari kemampuan rakyat. Prinsip transparansi perlu dilakukan oleh pemerintah baik itu berurusan dengan kinerja pegawai maupun dengan keuangan. Saat rakyat sudah diwajibkan membayar pajak ke negara. Itu seperti ikatan rakyat tinggal di negara ini karena sudah mengeluarkan biaya yang dibebankan oleh negara. Maka pemerintah wajib mempertanggungjawabkan dalam mengelola keuangan negara, jangan cuma hutang negara yang banyak selalu didengungkan oleh pejabat negara. Saat rakyat merasa tidak sejahtera kemudian pemerintah selalu melimpahkan biaya pajak yang dikeluarkan oleh rakyat masih terlalu sedikit. Sikap pemerintah seperti ini tidak boleh dilakukan karena mengingat rakyat tidak semuanya berpendidikan dan memiliki uang yang berlebih. Itu akan membuat rakyat semakin merasa pesimis terhadap kinerja pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang ada di negara ini.

Partisipasi publik harus difasilitasi oleh negara karena masyarakat akan bisa berpartisipasi dengan terbuka dan sukarela dalam membangun kemajuan negara. Etika sebagai pejabat publik dari level tertinggi sampai bawah harus selalu diingatkan oleh lembaga karena sifat manusia terkadang dalam posisi mental berbuat baik down. Sifat sosial yang melekat pada manusia itu alami, tidak ada manusia yang kuat untuk berdiri sendiri.

Good governance bisa berjalan dengan baik perlu adanya prinsip dasar yang harus diterapkan oleh pemerintah yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Prinsip tersebut harus dilaksanakan dengan etika yang baik jadi tidak ada yang

menyimpang dalam menerapkannya. Negara harus mulai berfikir untuk memberikan pendidikan dalam menjunjung tinggi etika dari setiap individu yang terbentuk dari keluarga kemudian berbaur di masyarakat. Etika dalam bergaul, di dunia kerja, bahkan di administrasi publik itu perlu diterapkan agar tidak ada yang merasa disakiti dan dirugikan dari sikapnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amane, A.P.O. *et al.* (2024) *Dinamika Administrasi Publik*. Edited by A. Riwayati. Surabaya: CV. MITRA MANDIRI PERSADA.
- Arkarizki, D., Irawati, R.I. and Sukarno, D. (2023) 'Transparansi Organisasi Dalam Pengelolaan Informasi Publik Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung', *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), p. 594. Available at: <https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.45111>.
- Bakhrur Rokhman, Denok Kurniasih, T. (2023) 'Implementasi Etika Administrasi Publik Dalam Pencapaian Good Governance Di Indonesia', *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 14(7), pp. 915–924. Available at: <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/article/view/3950>.
- Hermanto, B. (2023) 'Dinamika Partisipasi Publik dalam Mewujudkan Legislasi yang Partisipatoris', *Yudisial*, 16(2), pp. 205–231. Available at: <https://doi.org/10.29123/jy/v16i2.668>.
- Judijanto, L. *et al.* (2023) 'Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Publik: Menilai Efektivitas Model Keterlibatan Warga', *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 3(2), pp. 1779–1787. Available at: <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2.2367>.
- Nuraeni, S. (2017) 'Penerapan Etika Administrasi Publik sebagai upaya dalam Mewujudkan Good Governance', *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 01, pp. 1–7.
- Putri, D.A., Sunarya, A. and Fatah, Z. (2023) 'Akuntabilitas Pengadaan Barang atau Jasa E-Katalog di Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya', *Soetomo Administrasi Publik*, 1(2), pp. 117–130. Available at: <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/6755>.
- Riwayati, A. and Handayani, D.N. (2023) 'The Ethics Role of Good Governance in Indonesia', 3(2), pp. 179–185.
- Rosyan, A.N., Rahman, A.Z. and Kismartini (2018) 'Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa

Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang', *Angewandte Chemie International Edition, Diponegoro*, (3), pp. 10–27. Available at: fisip@undip.ac.id.

- Siti Maryam and Tryatmaja, D. (2024) 'Evaluasi Layanan Online Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Rimbo Bujang untuk Menciptakan Pelayanan Publik yang Efektif di Kabupaten Tebo Tahun 2020-2023', *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 6(1), pp. 73–93. Available at: <https://jppd.org/index.php/jppd/article/view/111/60>.
- Sofyanoor, A. (2022) 'Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(2), pp. 21–30. Available at: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i2.9>.
- Sulfiyah, A., Burhanuddin and Ma'ruf, A. (2023) 'Penerapan Etika Administrasi Publik Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Kantor Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu', *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 4(1), pp. 14–25. Available at: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/10451>.
- Ulum, M.C. and Kurniawan, L.J. (2021) *Etika Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Widanti, N.P.T. (2022) *Prinsip Administrasi Publik*. Bali: Jagat Langit Sukma.

BAB 3

PASAR DALAM ETIKA ADMINISTRASI

Pasar menjadi penting ditengah masyarakat tidak terkecuali bagaimana bentuknya. Pasar merupakan salah satu institusi social dan ekonomi yang memiliki peran penting dalam keidupan masyaraat. Pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai ruang iteraksi social, distribusi barang dan jasa, serta seringkali berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah, baik dalam bentuk pasar tradisonal maupun pasar moder diatur melalui kebijakan public (NIM, 2023) .

Namun dalam praktiknya, pengelolaan pasar seringkali menghadapi berbagai permasalahan seperti pungutan liar, ketidakadilan dalam penempatan lapak. Kebersihan yang tidak terkelola, konflik antara pedagang dan pemerintah, serta praktik monopoli oleh pihak tertentu. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pasar tidak hanya persoalan manajemen, tetapi juga persoalan etika administrasi publik. Etika administrasi public menjadi sangat penting karena pemerintah sebagai pengelola pasar memiliki kewenangan public yang harus digunakan untuk kepentingan Masyarakat luas.

Aparatur pemerintah harus menjalankan tugas secara jujur, adil, transparan dan bertanggung jawab. Tanpa etika,kebijakan dan pengelolaan pasar dapat menimpang dari tujuan kesejahteraan masayarakat menjadi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (ISMAIL NURDIN, 2017). Oleh karena itu, pasar tidak hanya dapat dilihat dari perspektif ekonomi, tetapi juga dari perspektif etika administrasi public, terutama terkait dengan pelayanan public, keadilan distribusi, transparansi kebijakan dan akuntabilitas pengelolaan pasar.

3.1 Konsep Pasar dalam Administrasi Publik

3.1.1 Pengertian Pasar

Pasar adalah salah satu institusi penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Secara umum, pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Dalam perspektif ekonomi klasik, pasar dipandang sebagai mekanisme yang mengatur harga melalui permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Namun dalam perspektif Administrasi publik, pasar tidak hanya dilihat sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai objek kebijakan publik, pelayanan public dan pengelolaan asset daerah. Pasar dalam administrasi public dapat didefinisikan sebagai ruang ekonomi dan social yang diatur, dikelola dan diawasi oleh pemerintah untuk menjamin distribusi barang dan jasa secara adil, tertib dan berkelanjutan (Ethelbert, Y. K., & Molan, 2024).

Pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi tetapi juga menjadi tempat transaksi social, distribusi kesejahteraan serta instrument Pembangunan Daerah. Transaksi social yang dilakukan seperti bertemu dan saling sapa juga beberapa interaksi yang menimbulkan keterkaitan hubungan social. Dalam administrasi publik pasar seringkali berada di bawah pengelolaan pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari keberadaan pasar tradisional atau pasar rakyat yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) atau dinas terkait. Pengelolaan ini mencakup berbagai aspek, seperti penyediaan fasilitas penataan pedagang, pengelolaan kebersihan, keamanan, hingga penarikan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Pasar dalam perspektif administrasi public dapat didefinisikan sebagai ruang ekonomi dan social yang diatur, dikelola, dan diawasi oleh pemerintah untuk menjamin distribusi barang dan jasa secara adil, tertib dan berkelanjutan. Definisi ini menekankan bahwa peran pemerintah tidak hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai aktor utama yang bertanggung jawab dalam menciptakan system pasar yang bekeadilan dan inklusif (Hiplunudin, 2025).

3.1.2 Pasar Sebagai Pelayanan Public

Pelayanan public yang ada dipasar adalah penyediaan infrastruktur yang baik yang di berikan penyedia jasa pasar sebagai pihak yang terkait didalam pengelolaan pasar. Infrastruktur didalam pasar yang menjadi sarana utam antara lain : bangunan pasar (Gedung utama, los, kios, lapak), area dagang (blok sayur, daging, ikan, sembako dll), jalan dan Lorong pasar, atap dan ventilasi pasar, drainase, tempat parkir, Listrik, air bersih, toilet umum dan tempat ibadah (musholla).

Adapun infrastruktur pelayanan public meliputi : pelayanan administrasi pedagang, pelayanan retribusi pasar, pelayanan kebersihan, pelayanan keamanan, pelayanan parkir, system pengaduan masyarakat serta informasi harga juga ketersediaan barang. Adapun beberapa infrastruktur penunjang dalam pelayanan public pada pasar adalah: tempat sampah, tempat bongkar muat barang, Gudang penyimpanan, pos keamanan, rambu dan papan informasi, system hydrant/pemadam kebakaran dan area istirahat pedagang serta pengunjung.

Walaupun pasar telah mengelolah fasilitasnya sendiri, akan tetapi pasar tetap membutuhkan Kerjasama dari pihak lain dalam pelaksanaan pelayanan publiknya. Seperti dalam mengatur kebersihannya. Pasar menjadi indah dan layak apabila menyiapkan ruang yang rapih dan bersih, menjadi tanggung jawab Pengelola pasar dalam memelihara hal tersebut. Namun dalam pemeliharannya dibutuhkan adanya tempat untuk menyalurkan sampahnya, tentunya tidak lepas dari hubungan secara langsung dengan Dinas Dinas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, dan juga pihak Kecamatan serta kelurahan (Kasmita, M., Heri, R. N., & Aswan, 2026). Disamping itu hal lain yan menjadi bagian dari pelayanan public yang ada dipasar adalah ketersediaan lahan parkir yang memadai. Pasar adalah tempat paling aktif di lingkungan masyarakat. Masyarakat akan datang dan berganti untuk mendatangi sebuah pasar. Proses tersebut berulang hingga waktu produksi pasar habis, sehinggal lahan parkir Bersama dengan pengelolanya adalah suatu bentuk pelayanan public secara fisik yang diterima pelanggan. Dalam hal in Perusahaan Umum Daerah yang terkait didalamnya seperti Perumda Parkir menjadi bagian yang mengambil peran disini.

Beberapa Kota dan Kabupaten di Indonesia tidak memiliki Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang menangani parkir. Hal ini di alih fungsikan kepada Dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan Dinas Pendapatan Daerah. Mengenai retribusi Parkir diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang berlaku.

3.1.3 Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Pasar

Dalam pengelolaan pasar pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pasar berjalan secara adil, tertib dan efisien. Pasar tidak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme ekonomi semata, karena berpotensi menimbulkan ketimpangan, monopoli, serta ketidakadilan bagi pelaku ekonomi kecil. Oleh karena itu pemerintah hadir dengan berbagai peran strategis, yaitu sebagai regulator, fasilitator, operator, pengawas dan mediator. Pemerintah sebagai regulator berperan dalam Menyusun dan menetapkan berbagai kebijakan serta aturan yang mengatur aktivitas pasar.

Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh pelaku pasar, baik pedagang maupun konsumen. Bentuk lain dalam regulator ini adalah penetapan aturan, baik itu aturan pentaan kios dan lapak maupun tarif retribusi pasar. Melalui fungsi ini pemerintah memastikan bahwa tidak terjadi praktik curang seperti monopoli, penimbunan barang atau persaingan tidak sehat. Regulasi yang baik akan menciptakan pasar yang tertib dan berkeadilan. Pemerintah sebagai operator (pengelola pasar) yaitu melalui badan usaha milik daerah (BUMD). Pemerintah bertindak sebagai operator atau pengelola pasar yang berperan menunjukkan bahawa pemerintah tidak hanya membuat aturan, tetapi juga terlibat langsung dalam operasional pasar. Kegiatan operator ini termasuk dalam mengelola administrasi pasar, menarik retribusi pasar, menyediakan layanan kebersihan, keamanan dan parkir, serta mengatur retribusi tempat usaha dipasar. Peran operator menuntut profesionalisme yang tinggi, karena pemerintah harus memberikan pelayanan public yang berkualitas kepada pedagang dan masyarakat.

3.1.4 Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Pasar Online

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan persaingan yang adil antara pasar tradisional dan pasar modern agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi berikut adalah pembagian serta perbedaannya.

1. Pasar tradisional merupakan bentuk pasar yang paling sederhana dan telah ada sejak lama dalam kehidupan masyarakat (Syarifuddin, 2018). Pasar ini ditandai dengan adanya interaksi langsung antara penjual dan pembeli, serta penggunaan sistem tawar-menawar dalam menentukan harga. Secara mendasar, pasar tradisional berfungsi tidak hanya sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial masyarakat.

Di dalamnya terjadi interaksi sosial yang kuat, seperti komunikasi, negosiasi, hingga terbentuknya hubungan kepercayaan antara pedagang dan pembeli. Dari sisi administrasi publik, pasar tradisional biasanya dikelola oleh pemerintah daerah, baik melalui dinas terkait maupun badan usaha milik daerah. Pemerintah berperan dalam menyediakan fasilitas, menjaga kebersihan, mengatur pedagang, serta menarik retribusi pasar.

Ciri utama pasar tradisional:

- a. Transaksi dilakukan secara langsung
 - b. Harga dapat ditawar
 - c. Fasilitas relatif sederhana
 - d. Menjual kebutuhan sehari-hari
 - e. Hubungan sosial antara pedagang dan pembeli cukup kuat
2. Pasar modern adalah pasar yang dikelola secara profesional dengan sistem yang lebih terorganisir dan menggunakan teknologi dalam operasionalnya (Efela, 2023). Berbeda dengan pasar tradisional, pasar modern tidak menggunakan sistem tawar-menawar karena harga sudah ditetapkan (*fixed price*). Secara mendasar, pasar modern lebih menekankan pada efisiensi, kenyamanan, dan standar pelayanan yang tinggi. Pasar modern menjadi pilihan masyarakat perkotaan karena menawarkan kenyamanan dan efisiensi, namun

seringkali dianggap mengurangi interaksi sosial seperti di pasar tradisional. Tata letak barang rapi, fasilitas lengkap, serta adanya sistem manajemen yang terstruktur menjadi keunggulan utama pasar ini. Dalam perspektif administrasi publik, pasar modern umumnya dikelola oleh pihak swasta, tetapi tetap berada dalam pengawasan pemerintah melalui regulasi, seperti perizinan, zonasi, dan perlindungan konsumen.

Ciri utama pasar modern:

- a. Harga tetap (tidak bisa ditawar)
- b. Menggunakan teknologi (kasir digital, barcode)
- c. Fasilitas lengkap dan nyaman
- d. Tata ruang teratur dan bersih
- e. Pelayanan lebih profesional

3. Pasar online atau digital merupakan bentuk pasar yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi. Dalam pasar ini, transaksi tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui media elektronik seperti aplikasi atau website. Secara mendasar, pasar digital mengubah cara masyarakat dalam bertransaksi. Konsumen dapat membeli barang kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke lokasi fisik pasar. Pasar digital memiliki keunggulan dalam hal kemudahan, kecepatan, dan jangkauan luas, namun juga memiliki tantangan seperti keamanan transaksi, penipuan online, dan perlindungan konsumen (Yustiani, R., & Yunanto, 2017). Sistem pembayaran dan distribusi juga dilakukan secara digital dan menggunakan jasa logistik. Dalam perspektif administrasi publik, pasar digital menuntut pemerintah untuk berperan dalam regulasi teknologi, perlindungan konsumen, keamanan transaksi, serta pengawasan aktivitas perdagangan online.

Ciri utama pasar online/digital:

- a. Tidak ada interaksi langsung
- b. Transaksi melalui internet
- c. Pembayaran digital
- d. Jangkauan pasar luas (bahkan global)

- e. Menggunakan jasa pengiriman barang



Gambar 3.1. Pasar Tradisional dan Modern

Sumber : www.Kompas.com

3.2 Konsep Pelayanan Publik dan Kualitas Pelayanan

3.2.1 Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Secara umum, pelayanan publik dapat diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Definisi ini menegaskan bahwa pelayanan publik bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan suatu kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.

Dalam perspektif administrasi publik, pelayanan publik memiliki makna yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus mampu memberikan layanan yang tidak hanya memenuhi standar formal, tetapi juga mampu memberikan kepuasan

kepada masyarakat. Hal ini penting karena kualitas pelayanan publik seringkali menjadi indikator keberhasilan suatu pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsinya (Riani, 2021).

Pelayanan publik mencakup berbagai bidang kehidupan, mulai dari pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, transportasi, hingga pelayanan ekonomi seperti pengelolaan pasar. Setiap bentuk pelayanan tersebut memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan publik harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi. Prinsip kesetaraan ini menjadi sangat penting dalam negara demokrasi, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dari negara.

Selain itu, pelayanan publik juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan. Transparansi berarti bahwa proses pelayanan harus terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Akuntabilitas berarti bahwa setiap tindakan dalam pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan.

Partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk terlibat dalam proses pelayanan, baik dalam bentuk masukan maupun pengawasan. Efektivitas berkaitan dengan kemampuan pelayanan dalam mencapai tujuan secara tepat, sedangkan keadilan menekankan bahwa pelayanan harus diberikan secara merata tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya. Pelayanan publik juga tidak terlepas dari peran sumber daya manusia sebagai pelaksana utama. Aparatur pemerintah dituntut untuk memiliki kompetensi, profesionalisme, serta integritas yang tinggi dalam memberikan pelayanan. Sikap ramah, responsif, dan empati

terhadap masyarakat menjadi aspek penting yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Sebaliknya, perilaku yang tidak etis seperti pungutan liar, diskriminasi, atau penyalahgunaan wewenang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan terhadap pelayanan publik semakin meningkat. Masyarakat tidak lagi hanya menuntut pelayanan yang tersedia, tetapi juga pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas. Oleh karena itu, inovasi dalam pelayanan publik menjadi suatu keharusan. Salah satu bentuk inovasi yang berkembang saat ini adalah digitalisasi pelayanan publik, seperti layanan berbasis online, sistem antrean elektronik, serta penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan berbagai permasalahan dalam pelayanan publik, seperti birokrasi yang berbelit-belit, waktu pelayanan yang lama, kurangnya fasilitas, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Permasalahan ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan publik harus terus dilakukan secara berkelanjutan melalui reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan sistem pengawasan.

Dalam konteks yang lebih luas, pelayanan publik juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, pelayanan yang buruk dapat menimbulkan ketidakpuasan, konflik sosial, bahkan menurunkan legitimasi pemerintah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan suatu sistem yang kompleks dan multidimensional, yang melibatkan berbagai aspek seperti hukum, manajemen, etika, dan teknologi. Pelayanan publik bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani dan memenuhi

kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

3.3 Indikator Kualitas Pelayanan Pasar Tradisional

Kualitas pelayanan pasar tradisional merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberlangsungan dan daya saing pasar di tengah perkembangan pasar modern dan digital. Pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang melibatkan interaksi antara pedagang, pembeli, dan pengelola pasar. Oleh karena itu, kualitas pelayanan pasar tradisional harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, manajerial, maupun pelayanan publik. Untuk menilai kualitas pelayanan pasar tradisional, terdapat beberapa indikator utama yang dapat digunakan, yaitu kebersihan pasar, keamanan pasar, penataan kios, ketersediaan fasilitas umum, pelayanan administrasi pedagang, transparansi retribusi, penanganan pengaduan pedagang, kenyamanan pasar, dan aksesibilitas pasar.

Masing-masing indikator ini memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pasar (Riani, 2021). Pertama, kebersihan pasar merupakan indikator yang paling mendasar dan sangat menentukan citra pasar tradisional. Pasar yang bersih akan menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi pedagang maupun konsumen. Kebersihan mencakup pengelolaan sampah, kebersihan lantai, saluran drainase, serta kebersihan area jual beli. Pasar yang kotor dan bau tidak sedap akan menurunkan minat masyarakat untuk berbelanja, bahkan dapat menimbulkan risiko kesehatan. Oleh karena itu, pengelolaan kebersihan yang baik menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan pasar.

Kedua, keamanan pasar merupakan faktor penting yang berkaitan dengan rasa aman bagi seluruh pengguna pasar. Keamanan mencakup perlindungan terhadap tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, maupun gangguan ketertiban. Selain itu, keamanan juga mencakup aspek keselamatan seperti pencegahan

kebakaran dan pengaturan lalu lintas di area pasar. Keberadaan petugas keamanan, sistem pengawasan seperti CCTV, serta penerapan aturan yang tegas menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan pasar yang aman. Ketiga, penataan kios merupakan indikator yang berkaitan dengan keteraturan dan efisiensi penggunaan ruang di dalam pasar. Penataan kios yang baik akan memudahkan konsumen dalam mencari barang, serta menciptakan alur pergerakan yang lancar di dalam pasar.

Penataan ini meliputi pengelompokan jenis dagangan, penempatan pedagang sesuai zonasi, serta pengaturan ukuran dan posisi kios. Penataan yang tidak rapi dapat menyebabkan kesemrawutan, kemacetan, serta menurunkan kenyamanan pengunjung.

Keempat, ketersediaan fasilitas umum menjadi indikator penting dalam mendukung aktivitas pasar. Fasilitas umum yang dimaksud meliputi toilet, tempat ibadah, tempat parkir, tempat sampah, air bersih, dan penerangan. Ketersediaan dan kualitas fasilitas ini sangat mempengaruhi kenyamanan dan kepuasan pengunjung. Fasilitas yang tidak memadai akan membuat masyarakat enggan untuk datang ke pasar, meskipun harga barang relatif murah.

Kelima, pelayanan administrasi pedagang merupakan aspek yang berkaitan dengan hubungan antara pengelola pasar dan pedagang. Pelayanan ini mencakup pengurusan izin usaha, penyewaan kios, pembayaran retribusi, serta pelayanan informasi. Pelayanan administrasi yang cepat, mudah, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan pedagang terhadap pengelola pasar. Sebaliknya, pelayanan yang lambat dan berbelit-belit dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik.

Keenam, transparansi retribusi merupakan indikator yang sangat penting dalam menciptakan kepercayaan antara pedagang dan pengelola pasar. Retribusi pasar harus dilakukan secara terbuka, jelas, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pedagang harus mengetahui besaran retribusi yang harus dibayar serta penggunaan dana tersebut. Kurangnya transparansi dapat memicu praktik pungutan liar dan menurunkan kepercayaan pedagang terhadap pengelola pasar.

Ketujuh, penanganan pengaduan pedagang menunjukkan sejauh mana pengelola pasar responsif terhadap permasalahan yang dihadapi pedagang. Pengaduan dapat berupa keluhan tentang fasilitas, keamanan, retribusi, atau konflik antar pedagang. Sistem pengaduan yang baik harus mudah diakses, cepat ditanggapi, dan memberikan solusi yang adil. Penanganan pengaduan yang efektif akan meningkatkan kepuasan pedagang dan memperkuat hubungan antara pedagang dan pengelola pasar.

Kedelapan, kenyamanan pasar merupakan indikator yang mencerminkan kondisi keseluruhan pasar dari sudut pandang pengguna. Kenyamanan tidak hanya berkaitan dengan kebersihan dan fasilitas, tetapi juga mencakup suasana pasar, sirkulasi udara, pencahayaan, serta tingkat kebisingan. Pasar yang nyaman akan membuat pengunjung betah berbelanja dan meningkatkan aktivitas ekonomi di dalamnya.

Kesembilan, aksesibilitas pasar berkaitan dengan kemudahan masyarakat dalam mencapai lokasi pasar. Aksesibilitas mencakup kondisi jalan menuju pasar, ketersediaan transportasi umum, serta kemudahan parkir. Pasar yang mudah diakses akan lebih diminati oleh masyarakat karena tidak memerlukan waktu dan biaya yang besar untuk mencapainya.

Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem pelayanan yang utuh. Kualitas pelayanan pasar tradisional tidak dapat ditentukan oleh satu indikator saja, tetapi merupakan hasil dari integrasi berbagai aspek tersebut. Oleh karena itu, pengelola pasar harus mampu mengelola seluruh indikator tersebut secara seimbang dan berkelanjutan.

Dalam perspektif administrasi publik, peningkatan kualitas pelayanan pasar tradisional merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Dengan pelayanan yang berkualitas, pasar tradisional tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan bersaing dengan pasar modern. Selain itu, pasar tradisional yang dikelola dengan baik dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, kualitas pelayanan pasar tradisional harus terus ditingkatkan melalui perbaikan fasilitas, peningkatan

profesionalisme pengelola, serta penerapan prinsip-prinsip good governance. Hal ini penting untuk menciptakan pasar yang bersih, aman, nyaman, dan berdaya saing, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

3.4 Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian lokal, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Selain sebagai tempat transaksi jual beli, pasar tradisional juga berfungsi sebagai ruang interaksi sosial dan sumber mata pencaharian bagi banyak orang. Namun, di tengah pesatnya perkembangan pasar modern dan digital, pasar tradisional menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kualitas pelayanan yang sering dianggap kurang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasar tradisional agar tetap eksis dan mampu bersaing.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan pasar tradisional tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mencakup berbagai aspek, baik fisik, manajerial, maupun sosial. Salah satu langkah utama yang perlu dilakukan adalah perbaikan dan pengembangan infrastruktur pasar. Infrastruktur yang baik akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pedagang serta pembeli. Pemerintah perlu melakukan renovasi bangunan pasar yang sudah tidak layak, memperbaiki sistem drainase, menyediakan fasilitas air bersih, memperbaiki pencahayaan, serta memastikan ketersediaan toilet dan tempat parkir yang memadai. Infrastruktur yang bersih dan tertata akan meningkatkan citra pasar tradisional di mata masyarakat.

Selain itu, peningkatan kebersihan dan sanitasi pasar menjadi prioritas utama. Banyak pasar tradisional yang identik dengan kondisi kotor dan tidak higienis, sehingga mengurangi minat masyarakat untuk berbelanja. Oleh karena itu, pengelola pasar perlu menerapkan sistem pengelolaan sampah yang baik, menyediakan tempat sampah yang memadai, serta melakukan pembersihan secara rutin (Kasmita, M., & Rizal Suyuti, 2024). Edukasi kepada pedagang

mengenai pentingnya menjaga kebersihan juga sangat diperlukan agar tercipta lingkungan pasar yang sehat. Upaya berikutnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya bagi petugas pengelola pasar. Aparatur yang profesional, ramah, dan responsif akan memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Pelatihan mengenai pelayanan publik, etika pelayanan, serta manajemen pasar perlu dilakukan secara berkala. Selain itu, pembinaan kepada pedagang juga penting agar mereka mampu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Selanjutnya, penataan dan pengelolaan pasar yang lebih tertib juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Penataan kios harus dilakukan berdasarkan jenis dagangan agar memudahkan konsumen dalam mencari barang.

Pengaturan jalur keluar masuk, pengendalian pedagang kaki lima, serta penataan area parkir harus dilakukan secara sistematis. Pasar yang tertib dan tidak semrawut akan meningkatkan kenyamanan pengunjung. Dalam era modern, pemanfaatan teknologi (digitalisasi pasar) juga menjadi salah satu upaya yang sangat relevan. Penggunaan sistem pembayaran non-tunai, penerapan retribusi digital, serta penyediaan informasi harga secara online dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Selain itu, digitalisasi juga dapat membantu pedagang dalam memperluas jangkauan pasar melalui platform online. Transformasi digital ini penting agar pasar tradisional tidak tertinggal dari pasar modern.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pasar, khususnya terkait retribusi. Pengelola pasar harus memastikan bahwa penarikan retribusi dilakukan secara jelas, sesuai aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan pedagang terhadap pengelola pasar serta mencegah praktik pungutan liar.

Selain itu, penguatan sistem pengaduan dan partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan. Pengelola pasar harus menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung. Setiap keluhan harus ditanggapi dengan cepat dan diselesaikan secara adil. Dengan

melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pasar, pemerintah dapat memahami kebutuhan dan harapan mereka secara lebih baik.

Tidak kalah penting, peningkatan keamanan pasar juga harus menjadi perhatian. Pengelola pasar perlu menyediakan petugas keamanan yang memadai, memasang sistem pengawasan seperti CCTV, serta menerapkan aturan yang tegas untuk menjaga ketertiban. Lingkungan pasar yang aman akan memberikan rasa nyaman bagi pedagang dan pembeli.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga perlu melakukan revitalisasi pasar tradisional sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas pelayanan.

Revitalisasi tidak hanya mencakup perbaikan fisik, tetapi juga penguatan manajemen, peningkatan daya saing, serta integrasi dengan sistem ekonomi modern. Program revitalisasi ini diharapkan dapat mengubah citra pasar tradisional menjadi lebih modern tanpa menghilangkan nilai-nilai sosial yang ada.

Secara keseluruhan, upaya peningkatan kualitas pelayanan pasar tradisional memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat. Kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting untuk menciptakan pasar yang bersih, aman, tertib, dan nyaman. Dengan pelayanan yang berkualitas, pasar tradisional tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan menjadi pusat ekonomi yang berdaya saing.

Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan pasar tradisional merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasar tradisional yang dikelola dengan baik akan menjadi simbol keberhasilan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

3.5 Pasar dalam Administrasi Bisnis hingga Kebijakan Publik

Administrasi Bisnis di level mikro, maka Kebijakan Publik adalah kerangka besar yang menentukan apakah praktik-praktik itu bisa bertahan, berkembang, atau justru terhambat. Hubungan keduanya sangat erat, karena pasar tradisional bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang sosial yang dipengaruhi langsung oleh

keputusan pemerintah. Dari sisi regulasi dan perizinan. Banyak pedagang pasar tradisional beroperasi dengan administrasi yang sederhana, bahkan informal. Di sini kebijakan publik berperan penting: jika aturan terlalu rumit atau mahal, pedagang kecil akan kesulitan masuk ke sistem formal. Sebaliknya, kebijakan yang sederhana dan inklusif bisa membantu mereka mendapatkan legalitas usaha, akses pembiayaan, dan perlindungan hukum. Ini menunjukkan bahwa administrasi bisnis di pasar tradisional sering kali “dibentuk” oleh kemudahan atau hambatan regulasi.

Terkait infrastruktur. Kondisi fisik pasar—kebersihan, sanitasi, tata letak, hingga akses transportasi—sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah. Administrasi bisnis pedagang (seperti pengelolaan stok atau menjaga kualitas barang) akan jauh lebih efektif jika didukung infrastruktur yang memadai. Misalnya, tanpa sistem drainase yang baik, pedagang bahan pangan akan menghadapi risiko kerusakan barang lebih tinggi. Artinya, efisiensi operasional yang kita lihat di pasar tradisional tidak berdiri sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh keputusan publik.

Dalam hal persaingan usaha. Kebijakan publik menentukan bagaimana pasar tradisional bersaing dengan ritel modern. Jika tidak ada regulasi yang adil—misalnya terkait zonasi atau jam operasional—pasar tradisional bisa terdesak. Ini memperlihatkan bahwa keberhasilan administrasi bisnis di pasar tradisional bukan hanya soal kemampuan internal pedagang, tetapi juga soal “aturan main” yang ditetapkan pemerintah. Aspek perlindungan sosial dan ekonomi. Banyak pedagang pasar tradisional berada di sektor informal, sehingga rentan terhadap guncangan ekonomi. Kebijakan publik seperti subsidi, bantuan usaha kecil, atau program pelatihan administrasi bisa meningkatkan kapasitas mereka. Dengan dukungan ini, praktik administrasi bisnis yang tadinya sederhana bisa berkembang menjadi lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Digitalisasi dan modernisasi. Pemerintah di banyak daerah mulai mendorong transformasi digital misalnya penggunaan pembayaran non-tunai atau pencatatan keuangan sederhana berbasis aplikasi. Ini adalah titik temu antara administrasi bisnis tradisional dan kebijakan publik modern. Jika diterapkan dengan tepat, kebijakan ini bisa meningkatkan efisiensi tanpa

menghilangkan karakter khas pasar tradisional. Namun, penting juga untuk melihat sisi kritisnya. Kebijakan publik yang tidak memahami realitas lapangan sering kali gagal. Misalnya, memaksakan sistem administrasi yang terlalu kompleks kepada pedagang kecil justru bisa membuat mereka keluar dari sistem formal. Di sinilah pasar tradisional “mengungkap fakta” bahwa kebijakan yang baik harus realistis, kontekstual, dan berbasis pada praktik nyata, bukan sekadar teori. Singkatnya, pasar tradisional dan kebijakan publik saling mempengaruhi. Pasar tradisional menunjukkan bagaimana administrasi bisnis bekerja dalam kondisi nyata dan terbatas, sementara kebijakan publik menentukan lingkungan yang memungkinkan praktik tersebut berkembang. Jika keduanya selaras, pasar tradisional bisa menjadi sektor ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Pasar adalah titik temu antara kegiatan ekonomi, praktik administrasi bisnis, dan intervensi kebijakan publik. Jika dilihat secara menyeluruh, pasar bukan hanya tempat transaksi jual beli, tetapi juga arena di mana prinsip-prinsip manajemen diuji dan kebijakan pemerintah menunjukkan dampaknya secara langsung. Dari pasar tradisional hingga pasar modern dan digital, semuanya mencerminkan hubungan erat antara bagaimana bisnis dikelola dan bagaimana negara mengatur kehidupan ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif administrasi bisnis, pasar adalah lingkungan utama tempat organisasi atau pelaku usaha beroperasi. Di sinilah konsep-konsep seperti manajemen keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan operasional benar-benar diterapkan. Misalnya, dalam hal pemasaran, pasar menjadi indikator utama untuk memahami perilaku konsumen—apa yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, dan dengan harga berapa. Pedagang atau perusahaan yang mampu membaca pasar dengan baik akan lebih mudah bertahan dan berkembang. Dari sisi keuangan, pasar menuntut disiplin administrasi yang tinggi. Arus kas, keuntungan, biaya operasional, hingga perputaran modal semuanya bergantung pada dinamika pasar. Bahkan di pasar tradisional sekalipun, para pedagang memiliki “sistem administrasi” tersendiri, meskipun sering kali tidak tertulis. Mereka belajar dari pengalaman langsung

bagaimana mengelola risiko, menentukan harga, dan menjaga keseimbangan antara modal dan keuntungan.

Selain itu, pasar juga menjadi ruang untuk menguji efisiensi operasional. Bagaimana barang diperoleh dari pemasok, disimpan, dan dijual kembali adalah bagian dari rantai nilai yang harus dikelola dengan baik. Dalam administrasi bisnis modern, ini dikenal sebagai manajemen rantai pasok (*supply chain management*). Menariknya, praktik ini sudah lama dilakukan di pasar tradisional, meskipun tanpa istilah formal.

Namun, administrasi bisnis tidak berdiri sendiri. Ia selalu berada dalam kerangka yang lebih besar, yaitu kebijakan publik. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur bagaimana pasar berfungsi. Salah satu bentuk paling nyata adalah melalui regulasi. Aturan mengenai perizinan usaha, pajak, standar produk, dan perlindungan konsumen semuanya memengaruhi cara pelaku usaha menjalankan administrasi bisnis mereka.

Kebijakan publik juga berperan dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam pasar. Tanpa regulasi, pasar bisa menjadi tidak terkendali dan merugikan pihak tertentu, terutama pelaku usaha kecil. Misalnya, kebijakan zonasi atau pembatasan tertentu terhadap ritel modern dapat menjadi upaya untuk melindungi pasar tradisional agar tetap hidup. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan ekonomi.

Selain regulasi, pemerintah juga berperan dalam penyediaan infrastruktur. Pasar yang bersih, aman, dan tertata tidak hanya meningkatkan kenyamanan konsumen, tetapi juga membantu pelaku usaha menjalankan administrasi bisnis dengan lebih baik. Infrastruktur seperti jalan, transportasi, dan fasilitas penyimpanan sangat memengaruhi efisiensi distribusi barang. Tanpa dukungan ini, biaya operasional akan meningkat dan daya saing pasar menurun.

Dalam era modern, hubungan antara pasar, administrasi bisnis, dan kebijakan publik semakin kompleks dengan hadirnya teknologi digital. Pasar tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga hadir dalam bentuk platform online. Hal ini menuntut adaptasi baik dari pelaku usaha maupun pemerintah. Dari sisi bisnis, diperlukan sistem administrasi yang lebih canggih, seperti pencatatan digital dan

analisis data. Dari sisi kebijakan publik, diperlukan regulasi baru yang mampu mengatur transaksi digital, perlindungan data, dan persaingan usaha di dunia maya.

Namun demikian, penting untuk disadari bahwa tidak semua kebijakan publik selalu berjalan efektif. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan sering kali sulit diterapkan. Misalnya, kewajiban administrasi yang terlalu kompleks bagi usaha kecil dapat menjadi beban, bukan solusi. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan berbasis realitas sangat diperlukan agar kebijakan benar-benar mendukung, bukan menghambat. Pada akhirnya, pasar dapat dipahami sebagai “cermin” dari hubungan antara administrasi bisnis dan kebijakan publik. Di satu sisi, pasar menunjukkan bagaimana pelaku usaha mengelola kegiatan ekonominya secara nyata. Di sisi lain, pasar juga memperlihatkan dampak langsung dari keputusan pemerintah terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Ketika administrasi bisnis dijalankan dengan baik dan kebijakan publik dirancang secara tepat, pasar dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Efela, H. I. (2023) *Strategi Pengelolaan Pasar Tradisioadil Tradisional dalam Menghadapi Pasar Modern Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Ethelbert, Y. K., & Molan, K. S. H. \ (2024) "Evaluation Of Market Governance Evaluasi Tata Kelola Pasar Menuju Pasar Yang Adil, Efisien, Dan Berkelanjutan: Evaluasi kebijakan, Tata Kelola Pasar, PasarTradisional, Kota Kupang. J," *IANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 22(2), hal. 179–190.
- Hiplunudin, A. (2025) *Kebijakan, birokrasi, dan pelayanan publik: Tinjauan kritis ilmu administrasi negara*. Penerbit Andi.
- ISMAIL NURDIN, M. S. (2017) *Etika pemerintahan: Norma, konsep, dan praktek bagi penyelenggara pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Kasmita, M., & Rizal Suyuti, M. (2024) "Technology Development in Waste Management in Makassar City.," *KnE Social Sciences*.
- Kasmita, M., Heri, R. N., & Aswan, M. (2026) "From Disposal To Circularity: Institutional And Socio-Economic Dimensions Of Urban Waste Management In Makassar City, Indonesia.," *International Journal Of Advances In Signal And Omage Sciences*, hal. 1151–1159.
- NIM, S. I. W. (2023) *Peran Pasar Tradisional Desa Guali Dalam Sistem Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dalam Prespektif Ekonomi Syariah*. IAIN KENDARI.
- Riani, N. K. (2021) "Strategi peningkatan pelayanan publik.," *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), hal. 2443–2452.
- Syarifuddin, D. (2018) "Pasar tradisional dalam perspektif nilai daya tarik wisata.," *Jurnal Manajemen Resort dan Leisure*, 15(1), hal. 19–32.
- Yustiani, R., & Yunanto, R. (2017) "Peran marketplace sebagai alternatif bisnis di era teknologi informasi.," *Komputa: Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika*, 6(2), hal. 43–48.

BAB 4

ETIKA KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik merupakan instrumen strategis negara dalam mengatur, mengarahkan, dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis-administratif, tetapi juga mengandung dimensi moral dan nilai yang melekat pada setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan publik selalu berada dalam ruang etis yang menuntut pertanggungjawaban moral kepada masyarakat.

Dalam konteks administrasi publik modern, kebijakan publik sering dihadapkan pada situasi yang kompleks dan dilematis. Pemerintah dituntut untuk bertindak cepat dan efisien, namun pada saat yang sama harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak melanggar prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Tekanan politik, keterbatasan sumber daya, serta tuntutan publik yang beragam semakin memperkuat urgensi etika sebagai landasan normatif dalam kebijakan publik.

Bab ini bertujuan untuk membahas etika kebijakan publik dari perspektif normatif-teoretis serta mengaitkannya dengan praktik kebijakan di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada teori-teori etika, prinsip-prinsip normatif, serta contoh kasus kebijakan penanganan bencana sebagai ilustrasi penerapan etika dalam kebijakan publik.

4.1 Konsep dan Ruang Lingkup Etika Kebijakan Publik

Etika kebijakan publik merupakan cabang dari etika administrasi publik yang secara khusus mengkaji nilai-nilai moral dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Etika kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman normatif bagi pemerintah dalam

menentukan arah kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Ruang lingkup etika kebijakan publik mencakup seluruh tahapan siklus kebijakan, mulai dari identifikasi masalah publik, perumusan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Pada setiap tahapan tersebut, pengambil kebijakan dihadapkan pada pilihan moral yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat. Oleh karena itu, etika kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari praktik pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Secara normatif, etika kebijakan publik juga berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap penggunaan kekuasaan negara. Kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh etika berpotensi menghasilkan kebijakan yang diskriminatif, eksploitatif, dan merugikan kelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian, etika kebijakan publik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

4.2 Pendekatan Normatif dalam Etika Kebijakan Publik

Pendekatan normatif dalam etika kebijakan publik menekankan pada dimensi “seharusnya” (*ought to be*) dalam tindakan dan keputusan pemerintah. Pendekatan ini memandang kebijakan publik bukan semata-mata sebagai produk administratif, melainkan sebagai manifestasi tanggung jawab moral negara terhadap warga negara (Denhardt & Denhardt, 2015).

Dalam perspektif normatif, kebijakan publik harus dinilai tidak hanya berdasarkan efektivitas dan efisiensinya, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan, kepentingan publik, dan perlindungan hak asasi manusia (Frederickson, 2010).

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan etis yang melandasi proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam konteks kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat luas, seperti kebijakan penanganan bencana. Dalam situasi krisis, negara dituntut untuk bertindak cepat, namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan akuntabilitas. Oleh

karena itu, etika kebijakan publik berfungsi sebagai kerangka normatif yang membatasi sekaligus membimbing penggunaan kewenangan negara.

Pendekatan normatif dalam etika kebijakan publik menekankan pada pertanyaan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Pendekatan ini tidak hanya menilai keberhasilan kebijakan dari sisi output dan outcome, tetapi juga dari kesesuaian kebijakan dengan nilai-nilai moral dan prinsip keadilan.

Secara normatif, kebijakan publik dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral negara terhadap warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat, menjamin keadilan sosial, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan kelompok tertentu. Dalam konteks ini, etika kebijakan publik berperan sebagai kompas moral yang membimbing pengambil kebijakan dalam menghadapi dilema dan konflik kepentingan.

4.3 Teori-teori Etika dalam Kebijakan Publik

4.3.1 Etika Deontologis dalam Kebijakan Publik

Etika deontologis menempatkan kewajiban moral dan kepatuhan terhadap aturan sebagai dasar utama tindakan etis. Dalam konteks kebijakan publik, pendekatan ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban moral yang melekat untuk melindungi keselamatan, martabat, dan hak-hak warga negara tanpa diskriminasi (Rawls, 1999).

Pendekatan deontologis menilai bahwa suatu kebijakan tetap dianggap tidak etis apabila melanggar hak dasar masyarakat, meskipun kebijakan tersebut menghasilkan manfaat secara agregat. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dirancang dan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip legalitas, keadilan prosedural, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Etika deontologis menekankan kewajiban moral dan kepatuhan terhadap aturan sebagai dasar tindakan etis. Dalam kebijakan publik, pendekatan ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban moral untuk melindungi warga negara dan menjamin hak-hak mereka tanpa diskriminasi.

Dalam praktik kebijakan, etika deontologis menuntut agar setiap kebijakan dijalankan sesuai dengan hukum, norma, dan prinsip keadilan. Kebijakan yang melanggar hak dasar masyarakat, meskipun bertujuan mencapai efisiensi, tetap dianggap tidak etis karena bertentangan dengan kewajiban moral negara.

4.3.2 Etika Teleologis (Utilitarianisme)

Pendekatan teleologis atau utilitarian menilai kebijakan berdasarkan hasil dan manfaat yang dihasilkan. Kebijakan dianggap etis apabila mampu memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Pendekatan ini sering digunakan dalam pengambilan keputusan kebijakan yang bersifat darurat dan membutuhkan respons cepat.

Namun, secara normatif, utilitarianisme memiliki keterbatasan karena berpotensi mengabaikan hak kelompok minoritas. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu diimbangi dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia agar kebijakan tidak hanya menguntungkan mayoritas, tetapi juga melindungi kelompok yang rentan.

4.3.3 Etika Kebajikan

Etika kebajikan menitikberatkan pada karakter moral dan integritas aktor kebijakan. Dalam konteks kebijakan publik, kualitas moral pejabat publik sangat menentukan arah dan dampak kebijakan yang dihasilkan. Nilai-nilai seperti kejujuran, empati, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan.

Pendekatan ini relevan dalam situasi kebijakan yang memberikan ruang diskresi besar bagi pejabat publik. Etika kebajikan menuntut agar diskresi digunakan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau politik.

4.4 Prinsip-prinsip Etika Kebijakan Publik

Berdasarkan pendekatan normatif dan teori etika, terdapat beberapa prinsip utama dalam etika kebijakan publik, yaitu keadilan, akuntabilitas, transparansi, non-diskriminasi, dan tanggung jawab

sosial. Prinsip-prinsip ini menjadi standar normatif dalam menilai kualitas etis suatu kebijakan publik.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut menuntut adanya mekanisme pengawasan, partisipasi publik, serta komitmen moral dari para pengambil kebijakan. Tanpa prinsip etika yang kuat, kebijakan publik berpotensi menjadi alat kekuasaan yang merugikan kepentingan masyarakat.

4.5 Etika dalam Proses Kebijakan Publik

Etika kebijakan publik harus diterapkan dalam seluruh tahapan proses kebijakan. Pada tahap perumusan kebijakan, etika menuntut adanya partisipasi publik dan keterbukaan informasi. Pada tahap implementasi, etika berperan dalam mengendalikan penggunaan diskresi dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, pada tahap evaluasi, etika menuntut kejujuran dan akuntabilitas dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

4.6 Contoh Kasus: Etika Kebijakan Penanganan Bencana

Kebijakan penanganan bencana di Indonesia mencerminkan kompleksitas dilema etika dalam kebijakan publik. Dalam kondisi darurat, pemerintah sering kali menggunakan pendekatan utilitarian dengan memprioritaskan wilayah terdampak paling parah. Pendekatan ini dapat dibenarkan secara rasional, namun tetap menimbulkan persoalan etis ketika kelompok masyarakat tertentu merasa terabaikan (UNDP, 2016).

Dari perspektif etika deontologis, negara memiliki kewajiban moral untuk memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh korban bencana. Sementara itu, etika kebijakan menekankan pentingnya empati, integritas, dan tanggung jawab moral aparatur negara dalam menggunakan diskresi. Diskresi yang tidak dikendalikan oleh nilai etika berpotensi melahirkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kewenangan (Cooper, 2012).

Kebijakan penanganan bencana di Indonesia memberikan gambaran nyata tentang pentingnya etika dalam kebijakan publik. Dalam banyak kasus bencana banjir dan bencana alam lainnya, pemerintah dihadapkan pada dilema antara kecepatan respons dan

akuntabilitas publik. Keterbatasan sumber daya seringkali memaksa pemerintah menentukan prioritas bantuan, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan.

Dari perspektif etika deontologis, negara memiliki kewajiban moral untuk melindungi seluruh korban bencana tanpa diskriminasi. Pendekatan utilitarian dapat membenarkan prioritas bantuan pada wilayah terdampak terparah, namun tetap menimbulkan dilema etis ketika kelompok lain terabaikan. Sementara itu, etika kebajikan menekankan pentingnya empati, integritas, dan tanggung jawab moral pejabat publik dalam menggunakan diskresi selama situasi darurat.

Kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan penanganan bencana tidak hanya menuntut kapasitas teknis, tetapi juga komitmen etis yang kuat dari negara dan aparaturnya.

4.7 Dilema Etika dalam Kebijakan Publik

Dalam praktik kebijakan publik, pengambil keputusan sering menghadapi situasi dilema etika, yaitu kondisi di mana terdapat dua atau lebih pilihan yang sama-sama memiliki konsekuensi moral. Dilema ini tidak selalu dapat diselesaikan melalui pendekatan rasional semata, melainkan memerlukan pertimbangan nilai dan prinsip etika.

Beberapa bentuk dilema etika dalam kebijakan publik antara lain:

1. Efisiensi vs Keadilan

Kebijakan yang efisien secara ekonomi belum tentu adil secara sosial. Misalnya, pengurangan subsidi dapat meningkatkan efisiensi anggaran, tetapi berdampak pada kelompok miskin.

2. Kepentingan Mayoritas vs Minoritas

Pendekatan utilitarian sering mengutamakan kepentingan mayoritas, namun dapat mengabaikan hak kelompok minoritas.

3. Kecepatan vs Akuntabilitas

Dalam situasi darurat (misalnya bencana), pemerintah dituntut bertindak cepat, namun tetap harus menjaga transparansi dan pertanggungjawaban.

4. Diskresi vs Kepatuhan Hukum

Pejabat publik sering menggunakan diskresi untuk mempercepat pelayanan, tetapi berisiko melanggar aturan jika tidak dikendalikan secara etis.

Dilema ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak pernah netral secara nilai, sehingga diperlukan kerangka etika yang kuat dalam pengambilan keputusan.

4.8 Etika dan *Good Governance*

Etika kebijakan publik memiliki hubungan erat dengan prinsip *good governance*. Tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya menekankan aspek efisiensi dan efektivitas, tetapi juga nilai-nilai etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Prinsip *good governance* yang relevan dengan etika kebijakan publik meliputi:

1. Partisipasi → masyarakat dilibatkan dalam proses kebijakan
2. Transparansi → informasi kebijakan terbuka dan dapat diakses
3. Akuntabilitas → pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan
4. *Rule of Law* → kebijakan harus sesuai hukum
5. Responsivitas → kebijakan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat
6. Keadilan (*Equity*) → kebijakan tidak diskriminatif

Dengan demikian, etika menjadi fondasi normatif dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan publik.

4.9 Peran Etika dalam Reformasi Administrasi Publik

Reformasi administrasi publik di Indonesia tidak hanya berfokus pada perubahan struktural dan prosedural, tetapi juga pada transformasi nilai dan etika aparatur negara.

Beberapa peran etika dalam reformasi administrasi antara lain:

1. **Membangun Integritas Aparatur**
Etika menjadi dasar pembentukan perilaku aparatur yang jujur dan profesional.
2. **Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang**
Kebijakan yang berbasis etika dapat memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas.
3. **Meningkatkan Kepercayaan Publik**
Masyarakat akan lebih percaya pada pemerintah yang menjunjung tinggi nilai etika.
4. **Mendorong Pelayanan Publik Berkualitas**
Etika memastikan pelayanan publik tidak diskriminatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Reformasi administrasi yang tidak didukung oleh etika berpotensi menjadi formalitas tanpa perubahan substansial dalam praktik pemerintahan.

4.10 Etika Kebijakan Publik di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru dalam etika kebijakan publik, khususnya dalam konteks digital governance.

Beberapa isu etika yang muncul antara lain:

1. Privasi data masyarakat
2. Keamanan informasi publik
3. Penyalahgunaan big data
4. Bias algoritma dalam pengambilan keputusan
5. Transparansi sistem digital pemerintah

Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa transformasi digital tetap menjunjung tinggi prinsip etika, khususnya dalam perlindungan hak warga negara.

4.11 Penguatan Etika dalam Kebijakan Publik di Indonesia

Untuk memperkuat etika dalam kebijakan publik, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Penguatan regulasi etika pemerintahan

2. Pendidikan dan pelatihan etika bagi aparatur
3. Peningkatan sistem pengawasan dan audit
4. Penguatan partisipasi masyarakat
5. Transparansi dalam proses kebijakan

Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya efektif, tetapi juga berkeadilan dan bermoral.

4.12 Penutup

Etika kebijakan publik merupakan fondasi normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik. Pendekatan normatif-teoretis menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Melalui penerapan etika dalam seluruh tahapan kebijakan, diharapkan kebijakan publik tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga bermakna secara moral bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, T.L. (2012). *The Responsible Administrator: An Approach to Ethics for the Administrative Role*. 6th ed. San Francisco: Jossey-Bass.
- Denhardt, J.V. and Denhardt, R.B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. 4th ed. New York: Routledge.
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Frederickson, H.G. (2010). *Social Equity and Public Administration: Origins, Developments, and Applications*. New York: M.E. Sharpe.
- Menzel, D.C. (2014). *Ethics Management for Public Administrators*. 2nd ed. New York: Routledge.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*. Rev. ed. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Thoha, M. (2014). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- UNDP (2016). *Ethics, Integrity and Accountability in Public Administration*. New York: United Nations Development Programme.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

BAB 5

KORUPSI SUAP DAN DAMPAKNYA

Korupsi suap merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang paling umum terjadi dalam administrasi publik. Suap dapat didefinisikan sebagai pemberian atau penerimaan sesuatu yang bernilai dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik. (Transparency International, 2020).

Korupsi suap dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, gratifikasi, pemerasan, dan lain-lain.

Korupsi suap memiliki dampak yang sangat luas dan merugikan bagi masyarakat dan negara. Menurut World Bank, korupsi suap dapat menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 2-5% dari PDB global setiap tahun (World Bank, 2020).

Selain itu, korupsi suap juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik dan melemahkan legitimasi pemerintah.

Dalam konteks Indonesia, korupsi suap merupakan masalah yang sangat serius. Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah kasus korupsi suap yang ditangani oleh KPK meningkat setiap tahun. Pada tahun 2020, KPK menangani 122 kasus korupsi suap dengan total kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun (KPK, 2020).

Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep korupsi suap, dampaknya, dan cara pencegahannya. Bab ini akan membahas tentang definisi korupsi suap, dampaknya, faktor penyebab, dan strategi pencegahannya.

"Korupsi suap adalah musuh yang paling berbahaya bagi negara dan masyarakat, karena dapat merusak kepercayaan dan melemahkan legitimasi pemerintah." (Soekarno, 1961)

Dengan memahami korupsi suap, kita dapat bekerja sama untuk mencegah dan menindak korupsi suap, serta membangun administrasi publik yang lebih bersih dan transparan.

5.1 Definisi Korupsi Suap

Korupsi suap adalah suatu bentuk penyimpangan yang melibatkan pemberian atau penerimaan sesuatu yang bernilai dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik (Transparency International, 2020). Suap dapat berupa uang, barang, jasa, atau bentuk lain yang memiliki nilai ekonomi.

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi suap didefinisikan sebagai "setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut dalam menjalankan tugasnya" (UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 5).

Korupsi suap dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti:

1. Suap: pemberian uang atau barang kepada pejabat publik untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan.
2. Gratifikasi: pemberian uang atau barang kepada pejabat publik sebagai imbalan atas jasa atau tindakan yang telah dilakukan.
3. Pemerasan: pengambilan uang atau barang dari seseorang dengan menggunakan kekuasaan atau jabatan.
4. Kolusi: kerja sama antara pejabat publik dan pihak lain untuk melakukan korupsi suap.

Korupsi suap dapat terjadi dalam berbagai sektor, seperti pemerintahan, bisnis, dan pendidikan. Contoh kasus korupsi suap yang terkenal di Indonesia adalah kasus suap yang melibatkan pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 577 miliar (KPK, 2013).

"Korupsi suap adalah kejahatan yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik." (Aburizal Bakrie, 2013)

Dalam konteks administrasi publik, korupsi suap dapat terjadi karena adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami

definisi korupsi suap dan cara pencegahannya untuk membangun administrasi publik yang lebih bersih dan transparan.

Latar Belakang Pembahasan Korupsi Suap

Korupsi suap merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang paling umum terjadi dalam administrasi publik. Latar belakang pentingnya membahas korupsi suap adalah karena dampaknya yang sangat luas dan merugikan bagi masyarakat dan negara.

Pertama, korupsi suap dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Menurut World Bank, korupsi suap dapat menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 2-5% dari PDB global setiap tahun (World Bank, 2020). Hal ini dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan kesenjangan sosial.

Kedua, korupsi suap dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Ketika masyarakat merasa bahwa pejabat publik dapat disuap, maka kepercayaan mereka terhadap institusi publik akan menurun. Hal ini dapat berdampak pada legitimasi pemerintah dan stabilitas sosial.

Ketiga, korupsi suap dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Ketika pejabat publik dapat disuap, maka mereka mungkin lebih cenderung untuk memberikan pelayanan yang buruk kepada masyarakat yang tidak dapat membayar suap. Hal ini dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan kesenjangan sosial.

Keempat, korupsi suap dapat mempengaruhi pembangunan berkelanjutan. Ketika korupsi suap terjadi, maka sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dapat disalahgunakan. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan negara untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, korupsi suap merupakan masalah yang sangat serius. Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah kasus korupsi suap yang ditangani oleh KPK meningkat setiap tahun. Pada tahun 2020, KPK menangani 122 kasus korupsi suap dengan total kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun (KPK, 2020).

Oleh karena itu, penting untuk membahas korupsi suap dan cara pencegahannya untuk membangun administrasi publik yang lebih bersih dan transparan.

Dengan demikian, pembahasan bab korupsi suap dan dampaknya diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya pencegahan dan penindakan korupsi suap, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam administrasi publik.

5.2 Pengertian Korupsi Suap

Korupsi suap adalah suatu bentuk penyimpangan yang melibatkan pemberian atau penerimaan sesuatu yang bernilai dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik (Transparency International, 2020). Suap dapat berupa uang, barang, jasa, atau bentuk lain yang memiliki nilai ekonomi.

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi suap didefinisikan sebagai "setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut dalam menjalankan tugasnya" (UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 5).

Korupsi suap dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti:

1. Suap: pemberian uang atau barang kepada pejabat publik untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan.
2. Gratifikasi: pemberian uang atau barang kepada pejabat publik sebagai imbalan atas jasa atau tindakan yang telah dilakukan.
3. Pemerasan: pengambilan uang atau barang dari seseorang dengan menggunakan kekuasaan atau jabatan.
4. Kolusi: kerja sama antara pejabat publik dan pihak lain untuk melakukan korupsi suap.

Korupsi suap dapat terjadi dalam berbagai sektor, seperti pemerintahan, bisnis, dan pendidikan. Contoh kasus korupsi suap yang terkenal di Indonesia adalah kasus suap yang melibatkan pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 577 miliar (KPK, 2013).

"Korupsi suap adalah kejahatan yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik." (Aburizal Bakrie, 2013)

Dalam konteks administrasi publik, korupsi suap dapat terjadi karena adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami definisi korupsi suap dan cara pencegahannya untuk membangun administrasi publik yang lebih bersih dan transparan.

Korupsi suap juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Hal ini dapat terjadi ketika pejabat publik menggunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dapat memberikan keuntungan bagi mereka sendiri atau kelompok mereka.

Dalam beberapa kasus, korupsi suap dapat terjadi karena adanya budaya korupsi yang sudah mendarah daging dalam suatu organisasi atau masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk membangun budaya integritas dan transparansi dalam administrasi publik untuk mencegah korupsi suap.

5.2.1 Jenis-Jenis Korupsi Suap (Suap langsung, gratifikasi, pemerasan, dll.)

Korupsi suap dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Suap Langsung (*Bribery*): Suap langsung adalah ketika seseorang memberikan uang atau barang kepada pejabat publik untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan. Contohnya, seseorang memberikan uang kepada pejabat publik untuk mendapatkan izin usaha.
2. Gratifikasi (*Gratification*): Gratifikasi adalah pemberian uang atau barang kepada pejabat publik sebagai imbalan atas jasa atau tindakan yang telah dilakukan. Contohnya, seseorang memberikan uang kepada pejabat publik sebagai imbalan atas jasa yang telah dilakukan dalam memberikan izin usaha.
3. Pemerasan (*Extortion*): Pemerasan adalah pengambilan uang atau barang dari seseorang dengan menggunakan kekuasaan

atau jabatan. Contohnya, pejabat publik meminta uang kepada seseorang untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum.

4. Kolusi (*Collusion*): Kolusi adalah kerja sama antara pejabat publik dan pihak lain untuk melakukan korupsi suap. Contohnya, pejabat publik bekerja sama dengan pengusaha untuk memenangkan tender proyek pemerintah.
5. Suap Tidak Langsung (*Indirect Bribery*): Suap tidak langsung adalah ketika seseorang memberikan suap kepada pejabat publik melalui pihak lain atau perantara. Contohnya, seseorang memberikan uang kepada perantara untuk diberikan kepada pejabat publik.

"Korupsi suap dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk suap langsung, gratifikasi, pemerasan, kolusi, dan suap tidak langsung." (Transparency International, 2020)

Dalam beberapa kasus, korupsi suap dapat terjadi karena adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah korupsi suap.

Jenis-jenis korupsi suap di atas dapat terjadi dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, dan pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengawasan dalam semua sektor untuk mencegah korupsi suap.

5.2.2 Contoh Kasus Korupsi Suap

Salah satu contoh kasus korupsi suap yang terkenal di Indonesia adalah kasus suap yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Suswono, dan beberapa pejabat lainnya dalam kasus impor daging sapi pada tahun 2013.

Kasus ini bermula ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan tentang adanya dugaan korupsi dalam proses impor daging sapi pada tahun 2013. Setelah melakukan penyelidikan, KPK menemukan bahwa Suswono dan beberapa pejabat lainnya telah menerima suap dari beberapa perusahaan importir daging sapi untuk mempengaruhi keputusan impor daging sapi.

Suswono dan beberapa pejabat lainnya dituduh telah menerima suap sebesar Rp 1,3 miliar dari beberapa perusahaan importir daging sapi. Suap tersebut diberikan untuk mempengaruhi keputusan impor daging sapi dan memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan tersebut.

Dalam kasus ini, KPK juga menemukan bahwa Suswono telah menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi keputusan impor daging sapi dan memberikan keuntungan bagi beberapa perusahaan importir daging sapi. KPK juga menemukan bahwa beberapa pejabat lainnya juga terlibat dalam kasus korupsi suap ini.

"Kasus suap impor daging sapi ini adalah contoh dari bagaimana korupsi suap dapat terjadi dalam proses pemerintahan dan bagaimana pejabat publik dapat disalahgunakan untuk keuntungan pribadi." (KPK, 2013)

Kasus ini kemudian dibawa ke Pengadilan Tipikor dan Suswono divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Beberapa pejabat lainnya juga divonis penjara dan denda.

Kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi suap dapat terjadi dalam proses pemerintahan dan bagaimana pejabat publik dapat disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dalam mencegah korupsi suap.

Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bagaimana korupsi suap dapat berdampak pada masyarakat dan negara. Dalam kasus ini, korupsi suap telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1,3 miliar dan telah mempengaruhi keputusan impor daging sapi yang dapat berdampak pada harga daging sapi di pasar.

Dalam beberapa tahun terakhir, KPK telah menangani beberapa kasus korupsi suap yang melibatkan pejabat publik, termasuk kasus suap impor daging sapi ini. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi suap masih menjadi masalah besar di Indonesia dan bagaimana pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dalam mencegah korupsi suap.

5.3 Dampak Korupsi Suap

Korupsi suap memiliki dampak yang sangat luas dan merugikan bagi masyarakat dan negara. Dampak korupsi suap dapat

dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan.

1. Dampak Ekonomi

Korupsi suap dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara dan masyarakat. Menurut World Bank, korupsi suap dapat menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 2-5% dari PDB global setiap tahun (World Bank, 2020). Korupsi suap juga dapat mempengaruhi investasi asing dan domestik, serta menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Korupsi suap adalah musuh utama pembangunan ekonomi dan sosial" (KPK, 2020)

Dalam beberapa kasus, korupsi suap telah menyebabkan kerugian negara yang signifikan. Misalnya, kasus korupsi suap impor daging sapi pada tahun 2013 telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun (KPK, 2013).

2. Dampak Politik

Korupsi suap dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Korupsi suap juga dapat mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan nasional.

"Korupsi suap adalah ancaman bagi demokrasi dan stabilitas politik" (Transparency International, 2020)

Dalam beberapa kasus, korupsi suap telah menyebabkan krisis politik dan perubahan pemerintahan. Misalnya, kasus korupsi suap yang melibatkan mantan Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, telah menyebabkan protes massal dan perubahan pemerintahan (BBC, 2017).

3. Dampak Sosial

Korupsi suap dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kemiskinan. Korupsi suap juga dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan.

"Korupsi suap adalah penyebab utama kemiskinan dan ketidaksetaraan" (UNDP, 2020)

Dalam beberapa kasus, korupsi suap telah menyebabkan krisis kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya,

kasus korupsi suap yang melibatkan pemerintah Suriah telah menyebabkan krisis pengungsi dan pelanggaran hak asasi manusia (UNHCR, 2020).

4. Dampak Lingkungan

Korupsi suap dapat mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Korupsi suap juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan lingkungan dan perlindungan lingkungan.

"Korupsi suap adalah ancaman bagi lingkungan dan keberlanjutan" (WWF, 2020)

Dalam beberapa kasus, korupsi suap telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati. Misalnya, kasus korupsi suap yang melibatkan perusahaan tambang di Indonesia telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati (WWF, 2020).

Dalam beberapa kasus, korupsi suap telah menyebabkan kerugian negara dan masyarakat yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengawasan dalam semua sektor untuk mencegah dan menindak korupsi suap.

5.4 Faktor Penyebab Korupsi Suap

Korupsi suap adalah masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor penyebab korupsi suap dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Faktor Individu

Faktor individu adalah faktor yang terkait dengan karakteristik dan perilaku individu. Faktor individu yang dapat menyebabkan korupsi suap antara lain:

- a. Kesenakahan: Kesenakahan adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan korupsi suap. Orang yang memiliki kesenakahan yang tinggi cenderung untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara yang tidak sah.
- b. Kurangnya integritas: Kurangnya integritas adalah faktor lain yang dapat menyebabkan korupsi suap. Orang yang tidak

memiliki integritas cenderung untuk melakukan tindakan yang tidak etis dan tidak sah.

- c. Kurangnya kesadaran: Kurangnya kesadaran tentang dampak korupsi suap juga dapat menyebabkan korupsi suap. Orang yang tidak sadar tentang dampak korupsi suap cenderung untuk melakukan tindakan yang tidak sah.

"Korupsi suap adalah hasil dari keserakahan dan kurangnya integritas" (KPK, 2020)

2. Faktor Organisasi

Faktor organisasi adalah faktor BIP yang terkait dengan struktur dan budaya organisasi. Faktor organisasi yang dapat menyebabkan korupsi suap antara lain:

- a. Kurangnya pengawasan: Kurangnya pengawasan adalah faktor utama yang dapat menyebabkan korupsi suap. Organisasi yang tidak memiliki pengawasan yang efektif cenderung untuk memiliki korupsi suap.
- b. Kurangnya transparansi: Kurangnya transparansi adalah faktor lain yang dapat menyebabkan korupsi suap. Organisasi yang tidak transparan cenderung untuk memiliki korupsi suap.
- c. Budaya korupsi: Budaya korupsi adalah faktor lain yang dapat menyebabkan korupsi suap. Organisasi yang memiliki budaya korupsi cenderung untuk memiliki korupsi suap.
"Korupsi suap adalah hasil dari kurangnya pengawasan dan transparansi" (Transparency International, 2020)

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan adalah faktor BIP yang terkait dengan lingkungan sosial dan ekonomi. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan korupsi suap antara lain:

- a. Kemiskinan: Kemiskinan adalah faktor utama yang dapat menyebabkan korupsi suap. Orang yang hidup dalam kemiskinan cenderung untuk melakukan tindakan yang tidak sah untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Kurangnya pendidikan: Kurangnya pendidikan adalah faktor lain yang dapat menyebabkan korupsi suap. Orang

yang tidak memiliki pendidikan yang cukup cenderung untuk tidak sadar tentang dampak korupsi suap.

- c. Kurangnya kesadaran hukum: Kurangnya kesadaran hukum adalah faktor lain yang dapat menyebabkan korupsi suap. Orang yang tidak sadar tentang hukum cenderung untuk melakukan tindakan yang tidak sah.

"Korupsi suap adalah hasil dari kemiskinan dan kurangnya pendidikan" (UNDP, 2020)

Dalam beberapa kasus, korupsi suap telah menyebabkan kerugian negara dan masyarakat yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengawasan dalam semua sektor untuk mencegah dan menindak korupsi suap.

5.5 Pencegahan dan Penindakan Korupsi Suap

Korupsi suap adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk mencegah dan menindak. Pencegahan dan penindakan korupsi suap memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

5.5.1 Pencegahan Korupsi Suap

Pencegahan korupsi suap dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak korupsi suap dapat membantu mencegah korupsi suap. Pendidikan anti-korupsi dapat dimulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
2. Transparansi. Meningkatkan transparansi dalam pemerintahan dan sektor swasta dapat membantu mencegah korupsi suap. Informasi tentang anggaran, proyek, dan keputusan dapat diakses oleh masyarakat.
3. Pengawasan. Meningkatkan pengawasan dalam pemerintahan dan sektor swasta dapat membantu mencegah korupsi suap. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, masyarakat, dan media.
4. Sistem Peng reward dan Sanksi. Mengimplementasikan sistem peng reward dan sanksi yang efektif dapat membantu mencegah korupsi suap. Peng reward dapat diberikan kepada mereka yang

melaporkan korupsi suap, sedangkan sanksi dapat diberikan kepada mereka yang terlibat dalam korupsi suap.

5. **Kultur Integritas.** Meningkatkan kultur integritas dalam pemerintahan dan sektor swasta dapat membantu mencegah korupsi suap. Integritas dapat ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan contoh yang baik.

"Korupsi suap dapat dicegah dengan meningkatkan kesadaran, transparansi, pengawasan, dan kultur integritas" (KPK, 2020)

5.5.2 Penindakan Korupsi Suap

Penindakan korupsi suap dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. **Penyidikan.** Penyidikan korupsi suap dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, seperti KPK, dan kepolisian.
2. **Pengadilan.** Pengadilan korupsi suap dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, seperti Pengadilan Tipikor.
3. **Sanksi.** Sanksi dapat diberikan kepada mereka yang terlibat dalam korupsi suap, seperti penjara, denda, dan pencabutan hak.
4. **Pengembalian Aset.** Pengembalian aset yang diperoleh dari korupsi suap dapat dilakukan melalui proses hukum.
5. **Kerjasama Internasional.** Kerjasama internasional dapat dilakukan untuk menindak korupsi suap yang melibatkan pihak asing.

"Korupsi suap dapat ditindak dengan penyidikan, pengadilan, sanksi, pengembalian aset, dan kerjasama internasional" (Transparency International, 2020)

5.5.3 Contoh Kasus Penindakan Korupsi Suap

1. **Kasus Korupsi Suap Imor Daging Sapi.** Kasus korupsi suap impor daging sapi pada tahun 2013 telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun. KPK telah menindak kasus ini dengan menyidik dan mengadilkan beberapa pejabat pemerintah.
2. **Kasus Korupsi Suap Proyek di Kalimantan Selatan.** Kasus korupsi suap proyek di Kalimantan Selatan pada tahun 2018 telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 12 miliar. KPK telah

menindak kasus ini dengan menyidik dan mengadilkan beberapa pejabat pemerintah.

"Korupsi suap dapat ditindak dengan tegas dan adil" (KPK, 2020)

Dalam beberapa kasus, penindakan korupsi suap telah menyebabkan kerugian negara yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengawasan dalam semua sektor untuk mencegah dan menindak korupsi suap.

1. Strategi pencegahan (pendidikan, pengawasan, dll.)

Korupsi suap adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk mencegah dan menindak. Pencegahan korupsi suap dapat dilakukan melalui strategi pendidikan dan pengawasan yang efektif.

Pendidikan Anti-Korupsi

Pendidikan anti-korupsi adalah salah satu strategi pencegahan korupsi suap yang paling efektif. Pendidikan anti-korupsi dapat dimulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan anti-korupsi dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak korupsi suap dan bagaimana mencegahnya.

"Pendidikan anti-korupsi adalah kunci untuk mencegah korupsi suap" (KPK, 2020)

Pendidikan anti-korupsi dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Kurikulum Sekolah. Pendidikan anti-korupsi dapat dimasukkan dalam kurikulum sekolah sebagai mata pelajaran tersendiri atau sebagai bagian dari mata pelajaran lain.
- b. Pelatihan Guru. Guru dapat dilatih untuk mengajarkan pendidikan anti-korupsi kepada siswa.
- c. Aktivitas Ekrakurikuler. Aktivitas ekrakurikuler dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang korupsi suap.

- d. Kampanye Anti-Korupsi. Kampanye anti-korupsi dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi suap.

Pengawasan

Pengawasan adalah strategi pencegahan korupsi suap yang lain. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, masyarakat, dan media.

"Pengawasan adalah kunci untuk mencegah korupsi suap" (Transparency International, 2020)

Pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Lembaga Pengawasan. Lembaga pengawasan dapat dibentuk untuk mengawasi kegiatan pemerintah dan sektor swasta.
- b. Masyarakat. Masyarakat dapat berperan dalam pengawasan korupsi suap dengan melaporkan kegiatan yang mencurigakan.
- c. Media. Media dapat berperan dalam pengawasan korupsi suap dengan melaporkan kegiatan yang mencurigakan.
- d. Teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pengawasan korupsi suap, seperti sistem pelaporan online.

Contoh Strategi Pencegahan Korupsi Suap

- a. KPK. KPK telah melakukan beberapa strategi pencegahan korupsi suap, seperti pendidikan anti-korupsi, pengawasan, dan kampanye anti-korupsi.
- b. Transparency International. Transparency International telah melakukan beberapa strategi pencegahan korupsi suap, seperti pengawasan, kampanye anti-korupsi, dan penelitian tentang korupsi suap.
- c. UNDP. UNDP telah melakukan beberapa strategi pencegahan korupsi suap, seperti pendidikan anti-korupsi, pengawasan, dan kampanye anti-korupsi.

"Strategi pencegahan korupsi suap harus dengan komprehensif dan melibatkan semua pihak" (UNDP, 2020)

Dalam beberapa kasus, strategi pencegahan korupsi suap telah berhasil mencegah korupsi suap. Oleh karena itu, penting untuk

meningkatkan kesadaran dan pengawasan dalam semua sektor untuk mencegah dan menindak korupsi suap.

2. Strategi penindakan (hukum, sanksi, dll.)

Korupsi suap adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk mencegah dan menindak. Strategi penindakan korupsi suap melibatkan beberapa aspek, termasuk hukum, sanksi, dan lainnya.

Hukum

Hukum adalah salah satu aspek penting dalam penindakan korupsi suap. Hukum dapat digunakan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pemerintah dan sektor swasta.

"Hukum adalah kunci untuk menindak korupsi suap" (KPK, 2020)

Hukum dapat digunakan untuk:

- a. Mengatur Kegiatan Pemerintah. Hukum dapat digunakan untuk mengatur kegiatan pemerintah dan memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- b. Mengawasi Sektor Swasta. Hukum dapat digunakan untuk mengawasi sektor swasta dan memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- c. Menindak Korupsi Suap. Hukum dapat digunakan untuk menindak korupsi suap dan memberikan sanksi kepada mereka yang terlibat.

Sanksi

Sanksi adalah salah satu aspek penting dalam penindakan korupsi suap. Sanksi dapat digunakan untuk memberikan efek jera kepada mereka yang terlibat dalam korupsi suap.

"Sanksi adalah kunci untuk memberikan efek jera kepada mereka yang terlibat dalam korupsi suap" (Transparency International, 2020)

Sanksi dapat berupa:

- a. Penjara. Penjara dapat diberikan kepada mereka yang terlibat dalam korupsi suap.

- b. Denda. Denda dapat diberikan kepada mereka yang terlibat dalam korupsi suap.
- c. Pencabutan Hak. Pencabutan hak dapat diberikan kepada mereka yang terlibat dalam korupsi suap.

Beberapa Aspek lainnya

Selain hukum dan sanksi, ada beberapa aspek lain yang dapat digunakan dalam penindakan korupsi suap, yaitu:

- a. Pengembalian Aset. Pengembalian aset dapat dilakukan untuk mengembalikan aset yang diperoleh dari korupsi suap.
- b. Kerjasama Internasional. Kerjasama internasional dapat dilakukan untuk menindak korupsi suap yang melibatkan pihak asing.
- c. Pengawasan. Pengawasan dapat dilakukan untuk mengawasi kegiatan pemerintah dan sektor swasta.

Contoh Strategi Penindakan Korupsi Suap

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK telah melakukan beberapa strategi penindakan korupsi suap, seperti penyidikan, pengadilan, dan sanksi.
- b. Transparency International.
Transparency International telah melakukan beberapa strategi penindakan korupsi suap, seperti pengawasan, kampanye anti-korupsi, dan penelitian tentang korupsi suap.
- c. UNDP.
UNDP telah melakukan beberapa strategi penindakan korupsi suap, seperti pendidikan anti-korupsi, pengawasan, dan kampanye anti-korupsi.

"Strategi penindakan korupsi suap harus komprehensif dan melibatkan semua pihak" (UNDP, 2020)

Dalam beberapa kasus, strategi penindakan korupsi suap telah berhasil menindak korupsi suap. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengawasan dalam semua sektor untuk mencegah dan menindak korupsi suap.

3. Peran Masyarakat dan Media dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi Suap

Korupsi suap adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk mencegah dan menindak. Masyarakat dan media memiliki peran penting dalam pencegahan dan penindakan korupsi suap.

Peran Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan dan penindakan korupsi suap. Masyarakat dapat berperan sebagai:

- a. Pengawas. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas kegiatan pemerintah dan sektor swasta.
- b. Pelapor. Masyarakat dapat melaporkan kegiatan korupsi suap kepada lembaga yang berwenang.
- c. Pendukung. Masyarakat dapat mendukung upaya pencegahan dan penindakan korupsi suap.

"Masyarakat adalah kunci untuk mencegah dan menindak korupsi suap" (KPK, 2020)

Masyarakat dapat berperan dalam pencegahan dan penindakan korupsi suap melalui:

- a. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan pemerintah dan sektor swasta.
- b. Pengawasan anggaran. Masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran pemerintah dan sektor swasta.
- c. Pelaporan kegiatan korupsi suap. Masyarakat dapat melaporkan kegiatan korupsi suap kepada lembaga yang berwenang.

Peran Media

Media memiliki peran penting dalam pencegahan dan penindakan korupsi suap. Media dapat berperan sebagai:

- a. Pengawas. Media dapat berperan sebagai pengawas kegiatan pemerintah dan sektor swasta.
- b. Pelapor. Media dapat melaporkan kegiatan korupsi suap kepada masyarakat.

- c. Pendukung. Media dapat mendukung upaya pencegahan dan penindakan korupsi suap.

"Media adalah kunci untuk mempublikasikan kegiatan korupsi suap" (Transparency International, 2020)

Media dapat berperan dalam pencegahan dan penindakan korupsi suap melalui:

- a. Liputan investigasi. Media dapat melakukan liputan investigasi tentang kegiatan korupsi suap.
- b. Analisis dan komentar. Media dapat melakukan analisis dan komentar tentang kegiatan korupsi suap.
- c. Pemberitaan. Media dapat memberitakan kegiatan korupsi suap kepada masyarakat.

Contoh Peran Masyarakat dan Media dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi Suap

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK telah bekerja sama dengan masyarakat dan media untuk mencegah dan menindak korupsi suap.
- b. Transparency International.
Transparency International telah bekerja sama dengan masyarakat dan media untuk mencegah dan menindak korupsi suap.
- c. UNDP.
UNDP telah bekerja sama dengan masyarakat dan media untuk mencegah dan menindak korupsi suap.
"Peran masyarakat dan media sangat penting dalam pencegahan dan penindakan korupsi suap" (UNDP, 2020)
Dalam beberapa kasus, peran masyarakat dan media telah berhasil mencegah dan menindak korupsi suap. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengawasan dalam semua sektor untuk mencegah dan menindak korupsi suap.

5.6 Studi Kasus

Korupsi suap adalah masalah yang sangat serius di Indonesia. Pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-85 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh

Transparency International. Korupsi suap dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, gratifikasi, dan pemerasan.

Kasus

Pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang pejabat di Kementerian Pertanian yang diduga menerima suap sebesar Rp 1,3 miliar dari seorang pengusaha. Pejabat tersebut diduga meminta suap kepada pengusaha tersebut untuk memberikan izin impor daging sapi.

Proses Penindakan

KPK melakukan penyelidikan dan menemukan bukti-bukti yang kuat bahwa pejabat tersebut telah menerima suap. KPK kemudian menangkap pejabat tersebut dan melakukan proses penahanan.

Hasil Penindakan

Pejabat tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta. Selain itu, pejabat tersebut juga dipecat dari jabatannya.

Pelajaran yang Dapat Dipetik

1. Korupsi suap dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dapat melibatkan siapa saja.
2. Penindakan korupsi suap harus dilakukan secara tegas dan adil.
3. Masyarakat dan media memiliki peran penting dalam pencegahan dan penindakan korupsi suap.

Rekomendasi

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi suap.
2. Meningkatkan pengawasan dan penindakan korupsi suap.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

5.7 Kesimpulan

Korupsi suap adalah masalah yang sangat serius di Indonesia. Penindakan korupsi suap harus dilakukan secara tegas dan adil. Masyarakat dan media memiliki peran penting dalam pencegahan dan penindakan korupsi suap. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengawasan dalam semua sektor untuk mencegah dan menindak korupsi suap.

Korupsi suap adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk mencegah dan menindak. Masyarakat, media, dan pemerintah memiliki peran penting dalam pencegahan dan penindakan korupsi suap. Penindakan korupsi suap harus dilakukan secara tegas dan, masyarakat dan media memiliki peran penting dalam pencegahan dan penindakan korupsi suap.

Dengan meningkatkan kesadaran dan pengawasan dalam semua sektor, kita dapat mencegah dan menindak korupsi suap, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang lebih adil dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- KPK. (2020). Laporan Tahunan KPK 2020.
- Transparency International. (2020). Corruption Perceptions Index 2020.
- World Bank. (2020). World Development Report 2020: Global Economic Prospects.
- Soekarno. (1961). Pidato pada Konferensi Anti-Korupsi di Jakarta.
- Aburizal Bakrie. (2013). Pidato pada Konferensi Anti-Korupsi di Jakarta.
- Syafaruddin dan Sumarno, (2025). Birokrasi dan *Good Governance*, Padang Sumatera Barat.
- KPK. (2013). Laporan Tahunan KPK 2013.
- Transparency International. (2020). Corruption Perceptions Index 2020.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Aburizal Bakrie. (2013). Pidato pada Konferensi Anti-Korupsi di Jakarta.
- KPK. (2013). Suswono Divonis 4 Tahun Penjara.
- Tempo. (2013). Suswono Divonis 4 Tahun Penjara.
- BBC. (2017). Park Geun-hye: South Korea's ousted president.
- Transparency International. (2020). Corruption Perceptions Index 2020.
- UNDP. (2020). Human Development Report 2020.
- UNHCR. (2020). Syria Emergency.
- World Bank. (2020). World Development Report 2020.
- WWF. (2020). Corruption and Environmental Crime.

BAB 6

KONSEP ETIKA DALAM GOOD GOVERNANCE

6.1 Mengapa Etika itu penting dalam Good Governance?

Konsep *good governance* dalam administrasi publik modern tidak hanya berkaitan dengan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sangat erat dengan dimensi moral dan etika dalam penyelenggaraan kekuasaan publik. Pemerintahan yang baik tidak cukup hanya diukur dari kemampuan institusi negara dalam menghasilkan kebijakan publik yang efektif, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut dijalankan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Oleh karena itu, etika menjadi fondasi normatif yang sangat penting dalam praktik *good governance*.

Good Governance (tata kelola yang baik) sering diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses di mana keputusan diimplementasikan. Namun, tanpa landasan etika, prinsip-prinsip seperti transparansi dan akuntabilitas hanya akan menjadi prosedur mekanis yang hampa makna. Bab ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana konsep etika berjaln berkelindan dengan prinsip-prinsip *good governance*, serta tantangan dalam menginternalisasikannya ke dalam budaya birokrasi, khususnya di Indonesia.

Munculnya konsep *Good Governance* menandakan bahwa efektivitas pemerintahan tidak hanya bergantung pada kapasitas institusi negara, tetapi juga pada interaksi yang harmonis antara pemerintah, sektor swasta dan Masyarakat madani. Sebagaimana dikemukakan oleh Astuti,dkk tata Kelola saat ini bergeser menuju *collaborative governance* sebuah pengaturan dimana Lembaga publik melibatkan aktor non pemerintah dalam proses pengambilan

keputusan kolektif yang berorientasi pada konsensus (Astuti Retno sunu, Warsono Hadi, 2020).

Secara konseptual, prinsip-prinsip *good governance* meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya merupakan manifestasi dari nilai-nilai etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa etika, prinsip-prinsip *good governance* hanya menjadi konsep normatif yang sulit diwujudkan dalam praktik administrasi publik.

Dalam literatur administrasi publik, etika sering dipahami sebagai seperangkat nilai moral yang membimbing perilaku individu maupun institusi dalam menjalankan tugas publik. Denhardt (1991) menjelaskan bahwa etika merupakan upaya sistematis menggunakan rasio untuk memahami pengalaman moral manusia dan menentukan aturan yang seharusnya mengatur perilaku manusia. Dengan demikian, etika bukan sekadar norma moral, tetapi juga kerangka rasional yang membimbing tindakan manusia dalam kehidupan sosial dan organisasi (Sadhana, 2010).

Dalam konteks pemerintahan, etika publik memiliki fungsi penting sebagai pedoman perilaku aparatur negara dalam menggunakan kekuasaan publik. Aparatur pemerintah memegang kewenangan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan kekuasaan tersebut harus didasarkan pada nilai moral yang kuat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Pentingnya etika dalam pemerintahan semakin mendapat perhatian sejak munculnya berbagai masalah tata kelola pemerintahan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, serta rendahnya integritas aparatur publik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan tata kelola pemerintahan tidak hanya bersifat struktural atau administratif, tetapi juga berkaitan dengan dimensi moral dari para pelaku pemerintahan.

Menurut Frederickson, etika administrasi publik merupakan bagian integral dari praktik pemerintahan demokratis. Administrasi publik tidak hanya berfungsi menjalankan kebijakan secara teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral seperti keadilan sosial, kepentingan publik, dan tanggung jawab moral

terhadap masyarakat. Tanpa landasan etika yang kuat, administrasi publik berpotensi menjadi instrumen kekuasaan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas (Frederickson, George & Ghore, 2015). Konsep governance menekankan bahwa proses kebijakan publik melibatkan interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan publik. Interaksi ini membutuhkan nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan integritas agar proses kolaborasi dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik (Anwar Shah, 2005).

Tanpa etika, proses governance berpotensi mengalami distorsi karena dominasi kepentingan tertentu. Misalnya, jika aktor pemerintah lebih mengutamakan kepentingan politik, atau aktor bisnis lebih menekankan keuntungan ekonomi semata tanpa memperhatikan kepentingan publik, maka proses kebijakan publik akan kehilangan orientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, tantangan etika dalam pemerintahan sering kali berkaitan dengan masalah korupsi, kolusi, nepotisme, serta lemahnya akuntabilitas birokrasi. Praktik-praktik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma good governance yang ideal dengan praktik pemerintahan yang terjadi di lapangan.

World Bank menekankan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan sangat dipengaruhi oleh tingkat akuntabilitas dan integritas dalam sektor publik. Pemerintahan yang efektif harus mampu menyediakan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kebijakan yang diambil kepada publik (Anwar Shah, 2005). Etika juga memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Kepercayaan publik merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pemerintahan demokratis. Ketika masyarakat percaya bahwa pemerintah bertindak secara jujur dan bertanggung jawab, maka legitimasi pemerintah akan semakin kuat. Sebaliknya, jika masyarakat melihat adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakjujuran dalam birokrasi, maka kepercayaan publik akan menurun.

Penurunan kepercayaan publik dapat berdampak pada melemahnya legitimasi pemerintah dan menurunnya efektivitas kebijakan publik.

Selain sebagai pedoman perilaku individu, etika juga memiliki dimensi kelembagaan dalam sistem pemerintahan. Banyak negara telah mengembangkan berbagai instrumen kelembagaan untuk memperkuat etika dalam birokrasi, seperti kode etik aparatur sipil negara, sistem pengawasan internal, lembaga antikorupsi, serta mekanisme transparansi publik. Namun demikian, keberhasilan penguatan etika dalam pemerintahan tidak hanya bergantung pada regulasi formal. Nilai-nilai etika juga harus diinternalisasi dalam budaya organisasi birokrasi. Aparatur pemerintah harus memiliki kesadaran moral bahwa tugas mereka adalah melayani kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjalankan prosedur administratif.

Dalam perspektif administrasi publik modern, etika tidak lagi dipandang sebagai aspek tambahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi sebagai elemen fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik. *Good governance* tidak mungkin tercapai tanpa adanya integritas moral dari para aktor yang terlibat dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, pembahasan etika dalam *good governance* menjadi topik yang penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai moral dapat diterapkan dalam praktik administrasi publik. Etika memberikan kerangka normatif yang membantu aparatur pemerintah dalam menghadapi berbagai dilema moral dalam proses pengambilan keputusan publik.

Pada akhirnya, keberhasilan *good governance* sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan aktor kebijakan untuk menjadikan etika sebagai dasar dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil. Etika tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

6.2 Landasan Filosofis Etika Administrasi Publik

Etika dalam administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari landasan filosofis yang menjadi dasar bagi pemahaman tentang moralitas dalam kehidupan publik. Secara historis, gagasan etika pemerintahan berkembang dari tradisi filsafat moral yang kemudian diadaptasi ke dalam praktik administrasi negara. Etika administrasi

publik pada dasarnya merupakan refleksi dari upaya untuk memastikan bahwa penggunaan kekuasaan negara dilakukan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam konteks administrasi publik, etika berfungsi sebagai kerangka normatif yang membimbing perilaku aparatur negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Aparatur publik tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai moral dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, landasan filosofis etika administrasi publik menjadi penting untuk memahami prinsip-prinsip moral yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan.

6.2.1 Etika Kebajikan (*Virtue Ethics*) dalam Perspektif Aristoteles

Salah satu landasan filosofis penting dalam etika administrasi publik berasal dari pemikiran Aristoteles mengenai etika kebajikan (*virtue ethics*). Aristoteles berpendapat bahwa tujuan utama kehidupan manusia adalah mencapai eudaimonia, yaitu kehidupan yang baik dan bermakna melalui praktik kebajikan. Kebajikan tersebut tercermin dalam karakter moral individu yang tercermin dalam tindakan sehari-hari. Menurut Aristoteles, tindakan moral tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh karakter moral individu yang melakukannya. Dalam konteks administrasi publik, konsep ini menunjukkan bahwa integritas pribadi aparatur negara sangat menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur publik yang memiliki karakter moral yang baik akan cenderung menjalankan tugasnya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Virtue ethics menekankan pentingnya kualitas moral individu seperti kejujuran, keberanian moral, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Dalam birokrasi publik, nilai-nilai tersebut menjadi fondasi bagi terciptanya pelayanan publik yang berintegritas. Aparatur negara yang memiliki kebajikan moral akan mampu mengambil keputusan yang tidak hanya sesuai dengan aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepentingan publik.

6.2.2 Etika Deontologis dalam Pemikiran Immanuel Kant

Landasan filosofis kedua yang berpengaruh dalam etika administrasi publik adalah etika deontologis yang dikembangkan oleh Immanuel Kant. Berbeda dengan Aristoteles yang menekankan karakter moral individu, Kant menekankan pentingnya kewajiban moral dan prinsip universal dalam menentukan tindakan yang benar. Menurut Kant, tindakan moral harus didasarkan pada prinsip yang dapat berlaku secara universal, yang dikenal sebagai categorical imperative. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang harus bertindak sedemikian rupa sehingga prinsip tindakannya dapat dijadikan hukum universal bagi semua orang.

Dalam konteks administrasi publik, pendekatan deontologis menekankan bahwa aparatur negara harus menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip moral yang universal seperti kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Aparatur negara tidak boleh mengambil keputusan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu atau kepentingan pribadi. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur negara harus bertindak berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, bukan berdasarkan kepentingan subjektif. Dengan demikian, etika deontologis memberikan dasar moral bagi prinsip supremasi hukum dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

6.2.3 Utilitarianisme dalam Pemikiran Bentham dan John Stuart Mill

Landasan filosofis lainnya yang penting dalam etika administrasi publik adalah utilitarianisme, yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Utilitarianisme menekankan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Prinsip ini dikenal sebagai the greatest happiness principle, yaitu bahwa kebijakan atau tindakan publik harus diukur berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dalam konteks kebijakan publik, pendekatan utilitarian sering digunakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menilai dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Dalam administrasi publik modern, pendekatan utilitarian sering digunakan dalam analisis kebijakan publik dan evaluasi program pemerintah. Kebijakan publik dinilai berdasarkan manfaat sosial yang dihasilkan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, efisiensi pelayanan publik, serta pengurangan ketimpangan sosial. Namun demikian, pendekatan utilitarian juga memiliki kritik karena berpotensi mengabaikan hak-hak individu jika kepentingan mayoritas dianggap lebih penting. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu dikombinasikan dengan prinsip-prinsip etika lainnya agar kebijakan publik tetap memperhatikan aspek keadilan dan hak asasi manusia.

6.2.4 Teori Keadilan John Rawls

Pemikiran John Rawls dalam Pan Mohamad mengenai teori keadilan (*theory of justice*) memberikan kontribusi penting dalam pengembangan etika administrasi publik. Rawls berpendapat bahwa keadilan merupakan prinsip dasar yang harus menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan publik. Rawls mengemukakan dua prinsip utama keadilan. Pertama, setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung dalam Masyarakat (Pan Mohamad Faiz, 2009). Dalam konteks administrasi publik, teori Rawls memberikan dasar moral bagi konsep keadilan sosial dalam kebijakan publik. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan kelompok masyarakat yang paling rentan. Pendekatan Rawls juga relevan dalam diskursus good governance karena menekankan pentingnya kesetaraan, keadilan distributif, dan perlindungan terhadap kelompok marginal dalam proses kebijakan publik.

6.2.5 Etika Administrasi dalam Perspektif Ilmu Administrasi Publik

Selain berasal dari filsafat moral klasik, etika administrasi publik juga berkembang dalam literatur administrasi publik modern. Banyak ilmuwan administrasi publik menekankan bahwa etika

merupakan bagian integral dari praktik pemerintahan. Appleby (Henry, 2016) menyatakan bahwa administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari moralitas karena pejabat publik memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Aparatur negara tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memegang amanah publik yang harus dijalankan secara etis.

Denhardt dan Denhardt (2006) juga menekankan bahwa administrasi publik harus berorientasi pada public interest. Aparatur negara harus bertindak sebagai pelayan masyarakat (*public servant*), bukan sekadar pelaksana kebijakan pemerintah. Dalam perspektif ini, etika menjadi landasan penting bagi paradigma New Public Service yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dari penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Lewis (1991) menjelaskan bahwa tantangan etika dalam sektor publik semakin kompleks karena aparatur negara sering menghadapi konflik antara nilai-nilai administratif, kepentingan politik, dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, aparatur negara memerlukan kerangka etika yang jelas untuk membantu mereka mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks.

Dalam literatur administrasi publik, etika juga berkaitan dengan konsep akuntabilitas dan transparansi. Administrasi publik yang baik harus mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan kepada masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi pemerintah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kajian administrasi publik juga menunjukkan bahwa etika memiliki hubungan erat dengan konsep *governance*. *Governance* menekankan bahwa proses pemerintahan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga masyarakat dan sektor swasta dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dalam konteks ini, etika menjadi mekanisme penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses *governance* (Astuti Retno sunu, Warsono Hadi, 2020).

Selain itu, kajian administrasi publik modern menekankan bahwa aparatur negara harus memiliki kompetensi etis dalam menjalankan tugasnya. Administrasi publik tidak hanya memerlukan kemampuan teknis dalam manajemen pemerintahan, tetapi juga kemampuan moral dalam menghadapi dilema etika yang muncul

dalam praktik birokrasi. Pemahaman tentang etika administrasi menjadi bagian penting dalam pendidikan dan pelatihan aparatur negara untuk memastikan bahwa mereka mampu menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas. Dalam Literatur administrasi publik juga menunjukkan bahwa studi tentang etika dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam pengembangan disiplin administrasi publik. Kajian ini menekankan pentingnya nilai moral dalam praktik pemerintahan serta perlunya mekanisme kelembagaan untuk memastikan bahwa nilai-nilai etika tersebut diterapkan dalam penyelenggaraan administrasi negara (Gberevbie, 2017).

6.2.6 Sintesis Filosofis Etika Administrasi Publik

Berdasarkan berbagai perspektif filosofis dapat disimpulkan bahwa etika administrasi publik memiliki landasan normatif yang kompleks dan multidimensional. Etika administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan aturan formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral yang membimbing perilaku aparatur negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. *Virtue ethics* menekankan pentingnya karakter moral aparatur negara, deontologi menekankan kewajiban moral dan prinsip universal, utilitarianisme menekankan manfaat sosial dari kebijakan publik, sementara teori keadilan Rawls menekankan pentingnya keadilan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keempat pendekatan tersebut memberikan dasar filosofis yang kuat bagi pengembangan etika administrasi publik dalam konteks pemerintahan modern.

Dalam praktiknya, etika administrasi publik memerlukan keseimbangan antara berbagai pendekatan filosofis tersebut agar dapat menghasilkan kebijakan publik yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga adil dan bermoral. Dengan demikian, pemahaman mengenai landasan filosofis etika administrasi publik menjadi penting untuk memperkuat praktik *good governance* yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

6.3 Pilar-Pilar Etika dalam Prinsip Good Governance

Konsep *good governance* berkembang sebagai paradigma penting dalam tata kelola pemerintahan modern yang menekankan

kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam kajian administrasi publik, *good governance* tidak hanya dipahami sebagai sistem manajerial dalam pengelolaan pemerintahan, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang menekankan dimensi etika dalam penggunaan kekuasaan publik

Menurut UNDP, *Good governance* memiliki beberapa pilar utama, yang semuanya memiliki dimensi etis yang kuat:

1. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam *good governance* yang berkaitan dengan kewajiban aparatur pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan tugas publik. Dalam konteks administrasi publik, akuntabilitas menuntut agar pejabat publik dapat menjelaskan serta mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan dan sumber daya publik kepada masyarakat. Bukan sekadar laporan pertanggungjawaban administratif, melainkan tanggung jawab moral birokrat kepada publik atas setiap amanah yang diberikan.

2. **Transparansi (*Transparency*)**

Transparansi merupakan prinsip yang menekankan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi berarti bahwa informasi mengenai kebijakan publik, proses pengambilan keputusan, serta penggunaan sumber daya publik harus dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Dalam sistem pemerintahan demokratis, transparansi memiliki peran penting dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana kebijakan publik dibuat serta bagaimana anggaran negara digunakan. Dengan demikian, transparansi memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah.

Dalam praktik tata kelola pemerintahan, transparansi dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan seperti keterbukaan data pemerintah, publikasi laporan keuangan negara, serta

akses publik terhadap dokumen kebijakan. Kebijakan keterbukaan informasi publik juga berperan penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

3. Keadilan (*Equity*)

Keadilan dan inklusivitas merupakan prinsip yang menekankan bahwa kebijakan publik harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari pembangunan. Dalam perspektif etika administrasi publik, keadilan berkaitan dengan distribusi sumber daya publik secara adil serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Prinsip ini sejalan dengan teori keadilan Rawls yang menekankan bahwa ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung.

Inklusivitas juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh kelompok masyarakat dalam proses pembangunan. Pemerintah harus memastikan bahwa kelompok marginal seperti masyarakat miskin, perempuan, serta kelompok minoritas tidak terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan publik.

4. Responsivitas

Responsivitas merupakan prinsip yang menekankan kemampuan pemerintah untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Pemerintah yang responsif mampu menyesuaikan kebijakan publik dengan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dalam administrasi publik modern, responsivitas sering dikaitkan dengan kualitas pelayanan publik. Pemerintah harus mampu menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu menangani berbagai masalah publik secara efektif. Denhardt dan Denhardt (2006) menjelaskan bahwa pemerintah yang responsif harus mampu mendengarkan aspirasi masyarakat serta

menjadikannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan. Responsivitas juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan publik dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Responsivitas yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena masyarakat merasa bahwa aspirasi mereka diperhatikan dalam proses pemerintahan.

5. **Supremasi Hukum**

Supremasi hukum (*rule of law*) merupakan prinsip yang menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada individu atau institusi yang berada di atas hukum. Dalam konteks administrasi publik, supremasi hukum memiliki peran penting dalam menjaga integritas birokrasi serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Aparatur negara harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak boleh menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang. Supremasi hukum juga berkaitan dengan keberadaan lembaga peradilan yang independen serta sistem pengawasan yang efektif. Tanpa sistem hukum yang kuat, prinsip good governance sulit diwujudkan karena tidak ada mekanisme yang mampu mengontrol tindakan pemerintah.

6. **Partisipasi**

Partisipasi merupakan prinsip penting dalam good governance yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam sistem pemerintahan demokratis, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti konsultasi publik, forum dialog antara pemerintah dan masyarakat, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Melalui partisipasi, pemerintah dapat memperoleh informasi

yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Partisipasi juga memiliki dimensi etika karena mencerminkan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk terlibat dalam proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat, pemerintah menunjukkan komitmen terhadap prinsip demokrasi serta penghormatan terhadap kedaulatan rakyat.

Konsep *governance* juga menekankan bahwa proses kebijakan publik tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga berbagai aktor lain seperti masyarakat sipil dan sektor swasta. Kolaborasi antara berbagai aktor tersebut memungkinkan terciptanya kebijakan publik yang lebih inklusif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat

6.4 Dilema Etis dan Tantangan Budaya Birokrasi

Etika administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan seperangkat nilai normatif yang ideal, tetapi juga berhadapan dengan berbagai dilema dan tantangan yang muncul dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur birokrasi sering berada dalam situasi kompleks yang melibatkan konflik nilai, tekanan politik, serta kepentingan institusional yang berbeda. Dalam kondisi demikian, aparatur negara harus mengambil keputusan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas administratif, tetapi juga dimensi moral dan tanggung jawab publik.

Dalam literatur administrasi publik, dilema etis sering muncul ketika aparatur pemerintah menghadapi situasi di mana dua atau lebih nilai publik saling bertentangan. Situasi ini menuntut aparatur negara untuk menimbang berbagai konsekuensi moral dari keputusan yang diambil. Lewis (1991) menjelaskan bahwa sektor publik memiliki tingkat kompleksitas etika yang tinggi karena pejabat publik tidak hanya bertanggung jawab kepada organisasi birokrasi, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dalam sistem demokrasi. Dilema etika dalam birokrasi sering kali berkaitan dengan berbagai persoalan seperti konflik kepentingan, korupsi struktural, tekanan politik terhadap aparatur sipil negara,

serta tantangan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa penerapan etika administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan dan budaya organisasi dalam birokrasi.

6.4.1 Konflik Kepentingan dalam Birokrasi

Salah satu dilema etis yang paling sering muncul dalam birokrasi adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi ketika seorang pejabat publik memiliki kepentingan pribadi yang berpotensi mempengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas publik. Dalam kondisi tersebut, pejabat publik dapat berada dalam situasi yang sulit karena harus memilih antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Dalam perspektif etika administrasi publik, konflik kepentingan merupakan ancaman serius terhadap integritas birokrasi. Aparatur negara memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, banyak negara mengembangkan berbagai regulasi dan kode etik untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam birokrasi.

Menurut Cooper (2012), konflik kepentingan sering muncul dalam situasi di mana pejabat publik memiliki hubungan pribadi atau ekonomi dengan pihak yang terkait dengan kebijakan publik yang sedang diproses. Dalam kondisi tersebut, pejabat publik harus mampu menjaga independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan. Pencegahan konflik kepentingan memerlukan mekanisme kelembagaan yang kuat seperti sistem pelaporan kekayaan pejabat publik, regulasi mengenai benturan kepentingan, serta sistem pengawasan internal dalam birokrasi. Selain itu, pembangunan budaya integritas dalam organisasi publik juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya konflik kepentingan.

6.4.2 Korupsi Struktural dalam Birokrasi

Korupsi merupakan salah satu tantangan etika yang paling serius dalam administrasi publik. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dalam konteks birokrasi, korupsi

sering kali tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga dapat berkembang menjadi praktik yang bersifat sistemik atau struktural. Korupsi struktural terjadi ketika praktik penyalahgunaan kekuasaan telah menjadi bagian dari budaya organisasi dalam birokrasi. Dalam kondisi demikian, korupsi tidak lagi dianggap sebagai tindakan menyimpang, tetapi justru dipandang sebagai praktik yang normal dalam sistem birokrasi.

Korupsi juga sering berkaitan dengan sistem patronase politik yang memungkinkan pejabat publik menggunakan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu. Dalam kondisi tersebut, etika administrasi publik menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa aparatur negara tetap berpegang pada prinsip integritas dan kepentingan publik. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang kuat, tetapi juga reformasi kelembagaan yang mampu memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam birokrasi. Selain itu, pendidikan etika bagi aparatur negara juga menjadi langkah penting dalam membangun budaya integritas dalam organisasi publik.

6.4.3 Tekanan Politik terhadap Aparatur Sipil Negara

Dalam sistem pemerintahan demokratis, birokrasi sering berada dalam posisi yang kompleks karena harus menjalankan kebijakan pemerintah sekaligus menjaga profesionalitas sebagai aparatur negara. Aparatur sipil negara sering menghadapi tekanan politik dari aktor-aktor politik yang memiliki kepentingan tertentu terhadap kebijakan publik. Tekanan politik dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti intervensi dalam proses pengambilan keputusan administratif, tekanan untuk memberikan perlakuan khusus kepada kelompok tertentu, atau bahkan tekanan untuk memanipulasi kebijakan publik demi kepentingan politik.

Dalam literatur administrasi publik klasik, perdebatan mengenai hubungan antara politik dan administrasi telah lama menjadi perhatian para ilmuwan. Woodrow Wilson (1887) mengemukakan konsep *politics-administration dichotomy*, yang menekankan bahwa administrasi publik seharusnya dijalankan secara profesional dan bebas dari intervensi politik. Namun dalam praktik pemerintahan modern, pemisahan antara politik dan

administrasi tidak selalu dapat dilakukan secara sempurna. Aparatur negara sering berada dalam situasi yang menuntut mereka untuk menyeimbangkan antara loyalitas kepada pemerintah yang berkuasa dengan komitmen terhadap profesionalitas birokrasi.

6.4.4 Dilema Etika dalam Pengambilan Keputusan Publik

Pengambilan keputusan dalam sektor publik sering melibatkan dilema etika yang kompleks. Aparatur pemerintah sering dihadapkan pada situasi di mana keputusan yang diambil memiliki konsekuensi yang berbeda bagi berbagai kelompok masyarakat. Dalam kondisi tersebut, aparatur negara harus mempertimbangkan berbagai nilai seperti efisiensi, keadilan, serta kepentingan publik secara keseluruhan. Keputusan yang diambil mungkin memberikan manfaat bagi sebagian kelompok masyarakat, tetapi dapat menimbulkan kerugian bagi kelompok lainnya.

Dilema etika juga dapat muncul ketika aparatur negara harus memilih antara kepatuhan terhadap aturan formal dengan kebutuhan untuk merespons situasi darurat yang memerlukan tindakan cepat. Dalam situasi seperti ini, aparatur negara harus mampu menggunakan diskresi administratif secara bijaksana. Penguatan kapasitas etika aparatur negara menjadi penting agar mereka mampu menghadapi berbagai dilema tersebut secara profesional dan bertanggung jawab. Pendidikan etika administrasi publik serta penguatan budaya integritas dalam organisasi publik dapat membantu aparatur negara dalam mengambil keputusan yang tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga bermoral secara etis.

6.5 Kepemimpinan Etis sebagai Kompas Moral

Kepemimpinan adalah kunci dari perubahan budaya organisasi. Kepemimpinan etis (*ethical leadership*) bukan sekadar kemampuan memimpin, melainkan kemampuan memberikan teladan moral. Pemimpin harus bertindak sebagai "penjaga nilai" yang memastikan kode etik tidak hanya menjadi hiasan dinding, tetapi menjadi panduan perilaku sehari-hari. Menurut teori *Social Learning*, bawahan cenderung meniru perilaku pemimpin mereka. Jika seorang pemimpin mempraktikkan diskriminasi atau

ketidakjujuran, maka perilaku tersebut akan terlembagakan ke seluruh tingkatan organisasi. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus dimulai dari komitmen etis tingkat atas (kepala daerah, menteri, hingga eselon tertinggi) untuk memutus rantai praktik koruptif.

Dalam sistem pemerintahan modern, kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan kualitas penyelenggaraan administrasi publik. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan manajerial dalam mengelola organisasi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan moral dalam membimbing aparatur negara untuk menjalankan tugas secara berintegritas. Oleh karena itu, konsep kepemimpinan etis (*ethical leadership*) menjadi elemen penting dalam diskursus good governance. Kepemimpinan etis dapat dipahami sebagai bentuk kepemimpinan yang menempatkan nilai-nilai moral sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan dalam interaksi antara pemimpin dengan anggota organisasi. Pemimpin yang etis tidak hanya mematuhi aturan formal, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian terhadap kepentingan publik.

Dalam konteks administrasi publik, kepemimpinan etis berfungsi sebagai kompas moral yang membantu birokrasi tetap berada pada jalur nilai-nilai pelayanan publik. Aparatur negara sering menghadapi situasi kompleks yang melibatkan berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam kondisi tersebut, kepemimpinan yang berlandaskan etika sangat diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

6.5.1 Transformational Leadership dalam Kepemimpinan Publik

Dalam perspektif kepemimpinan transformasional, pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengarah organisasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mendorong anggota organisasi untuk mencapai standar moral dan kinerja yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, motivasi, dan komitmen terhadap nilai-nilai organisasi. Dalam sektor publik, pendekatan ini menjadi

sangat relevan karena birokrasi sering menghadapi tantangan perubahan sosial yang kompleks. Reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan integritas aparatur negara membutuhkan kepemimpinan yang mampu menggerakkan perubahan secara kolektif.

Kepemimpinan transformasional juga menekankan pentingnya dimensi moral dalam kepemimpinan. Pemimpin yang transformasional tidak hanya berfokus pada pencapaian target organisasi, tetapi juga berusaha membangun budaya organisasi yang berlandaskan nilai-nilai etika dan integritas. Dengan demikian, kepemimpinan transformasional dapat menjadi instrumen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

6.5.2 *Ethical Leadership* dalam Organisasi Publik

Konsep *ethical leadership* berkembang sebagai respon terhadap meningkatnya perhatian terhadap integritas dalam organisasi publik dan sektor bisnis. *Ethical leadership* menekankan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan moral bagi anggota organisasi. Pemimpin yang etis tidak hanya berbicara mengenai nilai-nilai moral, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut melalui tindakan nyata. Dalam organisasi publik, pemimpin yang menunjukkan integritas akan menciptakan budaya organisasi yang mendorong aparatur negara untuk bertindak secara profesional dan bertanggung jawab. *ethical leadership* juga berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam mengelola dilema etika yang muncul dalam organisasi. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang mempertimbangkan berbagai konsekuensi moral serta memastikan bahwa kebijakan organisasi tidak merugikan kepentingan publik.

Dalam konteks *good governance*, *ethical leadership* juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pemimpin yang berintegritas akan mendorong praktik pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

6.5.3 *Public Service Values* dalam Kepemimpinan Pemerintahan

Dalam literatur administrasi publik, konsep *public service values* menjadi landasan penting dalam memahami peran moral aparatur negara. Denhardt dan Denhardt menekankan bahwa administrasi publik seharusnya berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar pada efisiensi birokrasi (Denhardt, Janet & Denhardt, 2015). Pendekatan ini dikenal sebagai paradigma *New Public Service*, yang menempatkan warga negara sebagai fokus utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur negara dipandang sebagai pelayan publik yang memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kebijakan publik memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Dalam kerangka ini, kepemimpinan etis memiliki peran penting dalam menjaga orientasi pelayanan publik dalam birokrasi. Pemimpin birokrasi harus mampu menanamkan nilai-nilai pelayanan publik kepada anggota organisasi sehingga setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan masyarakat. *Public service values* juga menekankan pentingnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, partisipasi masyarakat, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan publik.

6.5.4 *Regime Values* dalam Perspektif Administrasi Publik

Selain pendekatan kepemimpinan modern, kajian etika administrasi publik juga dipengaruhi oleh pemikiran mengenai *regime values* yang dikemukakan oleh John Rohr. Konsep ini menekankan bahwa aparatur negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai konstitusional yang menjadi dasar sistem pemerintahan. Rohr berpendapat bahwa pejabat publik tidak hanya bertanggung jawab terhadap atasan dalam birokrasi, tetapi juga terhadap nilai-nilai dasar yang terkandung dalam konstitusi negara (Congge, Umar, 2017). Nilai-nilai tersebut mencakup prinsip-prinsip seperti kebebasan, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam konteks ini, kepemimpinan etis memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aparatur negara menjalankan

tugasnya sesuai dengan nilai-nilai konstitusional tersebut. Pemimpin birokrasi harus mampu membimbing aparatur negara agar tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Pendekatan regime values juga menekankan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur negara harus memiliki kesadaran bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan memiliki implikasi terhadap legitimasi sistem pemerintahan secara keseluruhan

Berdasarkan pada berbagai pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan etis merupakan elemen penting dalam mewujudkan good governance. Pemimpin yang berintegritas mampu membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, transparansi, serta tanggung jawab publik. Kepemimpinan etis juga memiliki peran strategis dalam menghadapi berbagai tantangan birokrasi seperti korupsi, konflik kepentingan, serta tekanan politik terhadap aparatur negara. Dengan menjadikan nilai-nilai moral sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, pemimpin birokrasi dapat memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kepemimpinan etis menjadi bagian penting dalam upaya reformasi birokrasi. Pemerintah perlu mendorong pengembangan kapasitas kepemimpinan yang tidak hanya berfokus pada kompetensi teknis, tetapi juga pada integritas moral. Dengan demikian, kepemimpinan etis dapat menjadi kompas moral yang membimbing birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.

6.6 Strategi Penguatan Etika: Dari Regulasi ke Internalisasi

Penguatan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Etika tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga menyangkut komitmen moral aparatur negara dalam menjalankan kekuasaan publik secara bertanggung jawab. Dalam perspektif administrasi publik, etika dipahami sebagai seperangkat nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi pejabat publik dalam

menjalankan tugasnya demi kepentingan masyarakat luas (Denhardt, Janet & Denhardt, 2015).

Implementasi Sistem penguatan etika dengan adanya berbagai instrumen regulasi seperti kode etik aparatur, aturan disiplin pegawai, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Regulasi tersebut berfungsi untuk menciptakan standar perilaku yang jelas bagi aparatur negara dalam menjalankan kewenangannya. Namun demikian, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup untuk menjamin perilaku etis dalam birokrasi. Banyak kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan terjadi justru dalam sistem yang secara formal memiliki aturan etika yang lengkap. Oleh karena itu, strategi penguatan etika harus bergerak dari pendekatan regulatif menuju proses internalisasi nilai-nilai etika dalam budaya organisasi pemerintahan.

Penguatan Regulasi Etika dalam Administrasi Publik

Langkah awal dalam penguatan etika pemerintahan adalah melalui pembangunan kerangka regulasi yang jelas. Regulasi etika biasanya diwujudkan dalam bentuk kode etik aparatur negara yang memuat prinsip-prinsip dasar seperti integritas, profesionalitas, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat. Kode etik berfungsi sebagai panduan normatif bagi aparatur negara dalam menentukan perilaku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima dalam organisasi pemerintahan.

Bertens dalam Prasetyowati (2025) menjelaskan bahwa etika dapat dipahami sebagai sistem nilai yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur perilaku mereka. Dalam konteks administrasi publik, sistem nilai tersebut diwujudkan dalam bentuk kode etik profesi yang mengatur bagaimana pejabat publik seharusnya bertindak dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kode etik, aparatur negara memiliki pedoman moral yang dapat digunakan dalam menghadapi berbagai dilema etika yang sering muncul dalam proses pengambilan keputusan publik. Selain sebagai pedoman perilaku, kode etik juga memiliki fungsi edukatif dan preventif. Secara edukatif, kode etik membantu aparatur negara memahami tanggung jawab moral yang melekat pada jabatan publik.

Secara preventif, kode etik dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dengan menetapkan batasan yang jelas mengenai perilaku yang dilarang.

Integrasi Etika dalam Manajemen Aparatur Negara

Selain melalui regulasi, penguatan etika juga perlu dilakukan melalui integrasi nilai-nilai etika dalam sistem manajemen aparatur negara. Aparatur negara merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga perilaku etis mereka sangat menentukan kualitas pelayanan publik. Frederickson dan Ghore menekankan bahwa etika administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dengan tanggung jawab moral pejabat publik dalam melayani kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, nilai integritas harus menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan sumber daya manusia dalam birokrasi ((Frederickson, George & Ghore, 2015). Integrasi etika dalam manajemen aparatur dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, melalui sistem rekrutmen berbasis integritas. Proses seleksi aparatur negara tidak hanya menilai kompetensi teknis calon pegawai, tetapi juga menilai integritas dan komitmen mereka terhadap pelayanan publik. Kedua, melalui pendidikan dan pelatihan etika administrasi publik. Pendidikan etika membantu aparatur negara memahami nilai-nilai moral yang mendasari pelayanan publik serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi dilema etika yang sering muncul dalam praktik birokrasi. Ketiga, melalui sistem evaluasi kinerja yang memasukkan indikator integritas sebagai bagian dari penilaian kinerja aparatur. Selama ini sistem penilaian kinerja birokrasi sering kali lebih menekankan pada pencapaian target administratif, sementara aspek etika belum menjadi perhatian utama.

Kepemimpinan Etis dalam Birokrasi

Keberhasilan strategi penguatan etika sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan dalam organisasi pemerintahan. Pemimpin memiliki peran penting dalam membentuk budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai integritas. Kepemimpinan etis dipahami sebagai kemampuan pemimpin untuk menampilkan

perilaku moral yang konsisten serta mendorong anggota organisasi untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika. Pemimpin yang berintegritas akan menjadi teladan bagi aparatur di bawahnya sehingga nilai etika dapat berkembang menjadi budaya organisasi. Sebaliknya, apabila pemimpin menunjukkan perilaku yang tidak etis, maka budaya organisasi cenderung menjadi permisif terhadap pelanggaran etika. Oleh karena itu, reformasi birokrasi tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun kepemimpinan publik yang berintegritas.

Internalisasi Nilai Etika dalam Budaya Organisasi

Tahap paling penting dalam strategi penguatan etika adalah internalisasi nilai-nilai etika dalam budaya organisasi pemerintahan. Internalisasi berarti bahwa nilai etika tidak hanya dipatuhi karena adanya aturan atau sanksi, tetapi menjadi bagian dari kesadaran moral individu dalam organisasi. Kridawati Sadhana dalam karyanya menjelaskan bahwa etika birokrasi memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pelayanan publik karena etika menjadi ukuran keberhasilan organisasi pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan budaya integritas dalam birokrasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Sadhana, 2010).

Budaya integritas dapat dibangun melalui berbagai mekanisme seperti dialog etika, pembelajaran organisasi, serta sistem penghargaan bagi aparatur yang menunjukkan perilaku etis. Dalam organisasi yang memiliki budaya integritas yang kuat, aparatur negara akan merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, strategi penguatan etika pemerintahan harus dipahami sebagai proses yang berkelanjutan yang melibatkan regulasi, kepemimpinan, sistem manajemen aparatur, serta transformasi budaya organisasi.

6.7 Penutup: Menuju Masa Depan Pemerintahan Berintegritas

Etika bukanlah elemen pelengkap dalam *good governance*, melainkan fondasi utamanya. Tanpa etika, kebijakan publik hanya

akan menjadi alat bagi elit untuk melanggengkan kekuasaan dan memperkaya diri. Masa depan tata kelola pemerintahan yang baik sangat bergantung pada sejauh mana kita mampu mengintegrasikan akal budi, integritas, dan profesionalisme ke dalam sistem pemerintahan. Negara yang kuat bukanlah negara dengan peraturan paling banyak, melainkan negara yang penyelenggaranya memiliki integritas moral paling kokoh. Dengan mengedepankan etika, *good governance* tidak lagi menjadi cita-cita utopis, melainkan realitas yang dirasakan langsung oleh seluruh rakyat melalui pelayanan publik yang jujur, adil, dan berkualitas.

Dalam perspektif administrasi publik, etika tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu aparatur negara, tetapi juga dengan sistem nilai yang menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan publik. Denhardt dan Denhardt menegaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila aparatur negara memiliki komitmen moral untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok (Denhardt, Janet & Denhardt, 2015). Etika memiliki hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan normatif yang memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara demokratis dan bertanggung jawab. Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi dalam upaya membangun pemerintahan yang berintegritas. Salah satu tantangan utama adalah masih kuatnya praktik korupsi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya memerlukan perubahan struktural, tetapi juga transformasi budaya organisasi pemerintahan.

Anwar Shah menekankan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi publik dalam menciptakan sistem akuntabilitas yang efektif. Sistem akuntabilitas yang kuat memungkinkan masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah serta memastikan bahwa setiap kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain akuntabilitas, transparansi juga menjadi faktor penting dalam membangun pemerintahan yang berintegritas. Transparansi

memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai proses pengambilan keputusan publik sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu Partisipasi masyarakat juga merupakan unsur penting dalam good governance. Melalui partisipasi publik, masyarakat dapat terlibat dalam proses perumusan kebijakan serta memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan publik, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. (Anwar shah, 2005).

Dalam masa kedepan, pembangunan pemerintahan yang berintegritas memerlukan strategi yang komprehensif yang mencakup penguatan regulasi etika, pembangunan kepemimpinan yang berintegritas, serta internalisasi nilai-nilai etika dalam budaya organisasi pemerintahan. Integritas harus menjadi nilai inti yang melekat dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Pada akhirnya, pemerintahan yang berintegritas tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelayanan pengelola, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap institusi negara. Kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan pembangunan dan stabilitas demokrasi. Oleh karena itu, penguatan etika administrasi harus menjadi agenda utama dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar shah, et all (2005) *PUBLIC SERVICES DELIVERY*. Edited by Anwar Shah. Washington DC: THE WORLD BANK.
- Astuti Retno sunu, Warsono Hadi, R.A. (2020) *Collaborative Governance*.
- Congge, Umar, D. (2017) *Patologi Administrasi Negara*. Makassar: CV. SAH MEDIA.
- Denhardt, Janet & Denhardt, R. (2015) *THE NEW PUBLIC SERVICE. SERVING NOT STEERING*.
- Frederickson, george & Ghore, R.. . (2015) *Ethics in Public Management*. London: Routledge.
- Gbervbie, D.E.I. (2017) *Public Administration*: Cardinal Publishers, Ibadan.
- Henry, N. (2016) *Public Administration and Public Affairs, Public Administration and Public Affairs. Twelfth Edition*. London. Available at: <https://doi.org/10.4324/9781315663067>.
- Pan Mohamad Faiz (2009) 'Teori Keadilan John Rawls', *Jurnal Konstitusi*, 6(1), pp. 135–149.
- Prasetijowati, T. (2025) *Dasar - Dasar Etika Publik*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Sadhana, K. (2010) *Etika Birokrasi dalam pelayanan publik*. Malang: CV. Citra Malang.

BIODATA PENULIS



Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si.,

Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si., lahir pada 05 Agustus 1973 di Tanjungpinang, sebuah Kota kecil yang kini menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Sekolah Dasar Negeri 001 ditamatkan pada tahun 1986, SMP Negeri 2 ditamatkan tahun 1989, dan SMA Negeri 1 ditamatkan tahun 1992, yang kesemuanya di Kota Tanjungpinang.

Merantau ke Pontianak Kalimantan Barat untuk kuliah di Fisip Universitas Tanjungpura dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara dari tahun 1992 – 1997. (mendapatkan gelar S.Sos). gelar Magister Sains (M.Si), didapat pada kampus yang sama pada Program Magister Ilmu Sosial dengan Konsentrasi Administrasi Pembangunan dari tahun 2004 – 2006.

Buku-buku yang telah penulis hasilkan adalah Buku Etika Administrasi Negara, Buku Komunikasi Administrasi, Book Chapter Pengantar Ilmu Komunikasi, Book Chapter Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen, Book Chapter Perilaku Administrasi (Konsep, Teori dan Aplikasi), Book Chapter Pendidikan Budaya Anti Korupsi, Book Chapter Pengantar Ilmu Administrasi Publik, Book Chapter Pengantar Manajemen, Book Chapter Perilaku Organisasi (Dari Konsep, Teori Menuju Aplikasi), Book Chapter Teori Administrasi, Book Chapter Teori Administrasi Publik, Bookchapter Pendidikan Anti Korupsi, Bookchapter Dasar-Dasar Ilmu Manajemen, Bookchapter Pengantar Manajemen (Optimalisasi Kinerja Organisasi), Bookchapter Perilaku Organisasi : Meningkatkan Kemampuan daya Saing Organisasi, Bookchapter Reformasi

Administrasi Publik, Bookchapter Manajemen Pelayanan Publik, Bookchapter Mengenal Ilmu Komunikasi, Bookchapter Perilaku Keorganisasian, Bookchapter Manajemen Pelayanan Publik (Teori dan Praktek), Bookchapter Manajemen Sektor Publik, Bookchapter Pelayanan Publik, Bookchapter Prinsip-Prinsip Manajemen, dan Bookchapter Reformasi Administrasi Publik, serta Bookchapter Sistem Administrasi Negara. Namun karya tulis berupa tulisan-tulisan di jurnal sudah seringkali dimuat, seperti Jurnal Ilmu Terapan Kopertis Wilayah X, Jipp Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Umrah, Juan Prodi Ilmu Administrasi Negara Fisip Umrah, Jurnal Perbatasan Fisip Umrah, Jurnal Kemudi, dan lain-lain.

Adapun jabatan yang pernah penulis duduki adalah Sekretaris Perpustakaan, Sekretaris Program Studi, Ketua Program Studi, Pembantu Ketua III, Pembantu Dekan III, dan Pembantu Dekan I, dan juga menjadi pengurus IAPA untuk wilayah Kepulauan Riau. Saat ini menjabat sebagai Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

Email Penulis: agushendrayady5873@umrah.ac.id

BIODATA PENULIS



Anny Riwayati, S.E., M.Si.

Dosen Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Penulis lahir di Kendal Jawa Tengah tanggal 13 September 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi di STIE Bank BPD Jateng dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik di Universitas Diponegoro. Penulis mulai berkarir di dunia dosen sejak pertengahan tahun 2022. Jurnal yang sudah ditulis antara lain berjudul *The Ethics Role of Good Governance in Indonesia*, *Violations Of Police Ethics And Morality In Pontianak Polresta*, dll. Jurnal Pengabdian masyarakat yang sudah ditulis tentang Gerakan Sadar *Stunting* (GSS): Edukasi Publik Dalam Upaya Pencegahan *Stunting* Guna Mendukung Program Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Buku yang sudah dihasilkan diantaranya berjudul: *Dinamika Kebijakan Publik: Teori Dan Praktik*; *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital*; dll. Karya-karya beliau bisa dilihat di SINTA dan *Researchgate* bernama Anny Riwayati. Bisa dihubungi melalui e-mail: anny.ridayati98@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Dr. Maya Kasmita, S.STP.,M.AP

Dosen Program Studi Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Makassar

Penulis lahir di Polewali Mandar tanggal 18 Agustus 1984. Penulis adalah dosen tetap pada program studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Manajemen Aparatur Negara, melanjutkan S2 pada Jurusan Administrasi Publik dan melanjutkan S3 pada Jurusan Administrasi Publik.

Penulis menekuni bidang menulis pada tahun 2018 dengan memasukkan beberapa tulisan pada jurnal bereputasi Internasional dan Nasional. Penulis tertarik menekuni bidang menulis yang berawal dari penelitian dalam bidang Administrasi publik dan Administrasi Bisnis.

BIODATA PENULIS



Suprapti Widiasih, SE., MA

Dosen Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen
STIAM I

Penulis lahir di Denpasar tanggal 29 Oktober 1970. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAM I. Jakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Manajemen (1994) dan melanjutkan S2 pada Jurusan Administrasi Publik (2019). Penulis menekuni bidang Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Manajemen Publik Pemerintahan Daerah, Etika Administrasi Negara, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengantar Ilmu Manajemen

Saat ini aktif dalam beberapa forum profesi seperti organisasi ASIAN, IRPIA, Akademia Noto Negro (ANN), Asosiasi Dosen PKM Indonesia (ADPI) dan aktif di organisasi sosial di lingkungan Kelurahan Bahagia diantaranya menjadi pengurus pada Paguyuban Bank Sampah Bahagia dan menjadi komite sekolah di SMAN 3 Babelan.

Selain sebagai pengajar juga aktif menulis buku dan jurnal ilmiah. Penulis dapat dihubungi melalui email : suprapti@stiami.ac.id atau supraptiwidiasih56@gmail.com

BIODATA PENULIS



Dr.Syafaruddin, M.Pd.,

Dr.Syafaruddin, M.Pd., lahir di Pangkalan Kab.Takalar 08 September 1964. Menyelesaikan pendidikan terakhir S-3 (Doktor) Administrasi Publik di Universitas Negeri Makassar Tahun 2012, Jenjang S-2 Ilmu Sosial/Manajemen Pendidikan di Univeritas Negeri Makassar lulus Tahun 2003 dan Sarjana (S-1) Jurusan Administrasi Negara di STIA Ujungpandang lulus pada tahun 1988. Karier sebagai Pegawai Negeri Sipil berawal sejak tahun 1994-2001 di Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Takalar, kemudian bertugas di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab.Takalar sebagai Kepala Bidang Diklat tahun 2001-2008, bertugas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Takalar sebagai Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2008-2009, bertugas di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab.Takalar sebagai Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya Tahun 2009-2012, bertugas di Inspektorat Kab.Takalar sebagai Kepala/Inspektur Pembantu Wilayah III Tahun 2012-2013, bertugas di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab.Takalar sebagai Sekretaris Bappeda Tahun 2013-2014 dan kembali bertugas di Inspektorat Daerah Kab.Takalar sebagai Inspektur/Kepala Inspektorat Daerah Tahun 2014-2019, selanjutnya beralih menjadi tenaga fungsional Dosen pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) IX di perbantuan pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) YAPPI Makassar Tahun 2020 sampai sekarang. Pernah mengikuti observasi lapangan dalam Kajian Diklat Kepemimpinan Tingkat II fokus pada TindakLanjut Hasil Pengawasan Internal oleh APIP yang

diselenggarakan oleh LAN-RI Tahun 2015 di Vietnam. Mengikuti Pengabdian Internasional Kepada Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi (DKLPT) di Kuala Lumpur Malaysia dan Singapore Tahun 2024.

Organisasi Profesi yang diikuti a.l.:

- Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi (DKLPT) sampai sekarang.
- Aliansi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ADPERTISI) sampai sekarang.
- Indonesia Asosiasi Publik Administrastion (IAPA) sampai sekarang.

Buku-Buku yang pernah ditulis tiga tahun terakhir a.l.:

- Teori Organisasi Publik, (KOnsep Pengawasan Organisasi), 299-318, Jun.2024.
- Inovasi dalam Pengembangan Kurikulum, Feb.2025.
- Perencanaan Pembangunan, Apr.2025.
- Manajemen SDM Sektor Publik, (Integritas, Pemberhentian dan Pensiun dalam Manajemen SDM), 103-126, Apr.2025.
- Asas-Asas Manajemen, (Fungsi-Fungsi Manajemen), 53-76, Mei.2025.
- Pengantar Administrasi Negara/Publik, (Paradigma Administrasi Negara), 55-68, Jun.2025.
- Administrasi Program dan Proyek, Okt.2025
- Dinamika Pemerintahan di Era Demokrasi, (Birokrasi dan Pelayanan Publik), 58-87, Nov.2025.
- Sistem Pemerintahan Daerah, (Perencanaan Pembangunan Daerah), 109-128, Nov.2025.
- Birokrasi dan Good Governance, (Struktur, Fungsi,dan Sistem Pemerintahan di Indonesia),19-57, Des.2025
- Teori Organisasi Publik, (Konsep Pengawasan Organisasi), 299-318, Jan.2026.

BIODATA PENULIS



Dr. Maria Margareta Reginaldis, S.Sos, M.Si
Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik
STIA Karya Dharma Merauke

Penulis Lahir di Desa Watuliwung, Kabupaten Sikka-Flores NTT, pada tanggal 23 Maret 1981. Penulis merupakan Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma Merauke sejak tahun 2004 sampai saat ini. Selain menjadi pengajar di STIA karya Dharma Merauke, penulis juga menjadi Dosen luar Biasa pada Universitas Merdeka Malang pada Program Magister Administrasi Publik sejak tahun 2024 sampai saat ini. Gelar Sarjana penulis peroleh pada tahun 2003 pada STIA Karya Dharma Merauke. Penulis menyelesaikan Pendidikan Magister pada tahun 2013 di Universitas Hasanuddin Makassar dan menyelesaikan Pendidikan Doktor di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2024.